



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan operasionalisasi rencana tata ruang dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diperlukan basis data yang terpadu dengan penyajian peta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

5. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
12. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
13. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
14. Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi data spasial pada Peta RTR.
15. Set Data Fitur adalah sekumpulan data dengan karakteristik dan fungsi yang serupa.
16. Kelas Fitur adalah unsur terkecil representasi spasial yang dikelompokkan berdasarkan bentuk geometri.
17. Simbolisasi adalah proses dan cara membuat simbol Peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis, dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan bumi.
18. Tabel Atribut adalah keterangan atau informasi tentang sebuah bentukan dalam informasi geografis berbentuk tabel yang masing-masing catatannya mempunyai kaitan dengan bentuk spasial tertentu.

Pasal 2

Penyusunan Peta RTR KSN dan RDTR KPN dilaksanakan berdasarkan Basis Data dan Penyajian Peta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB II
BASIS DATA

Bagian Kesatu
Spesifikasi Data Peta

Pasal 3

- (1) Spesifikasi Data Peta meliputi:
 - a. sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia;
 - b. tingkat ketelitian detail informasi dalam Peta RTR yang dibagi menjadi 2 (dua) tingkat berdasarkan Skala, yang terdiri atas:
 1. Peta RTR KSN dengan tingkat ketelitian Skala 1:50.000; dan
 2. Peta RDTR KPN dengan tingkat ketelitian Skala 1:5.000.
 - c. bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan
 - d. topologi.
- (2) Ketentuan mengenai topologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Basis Data Peta

Pasal 4

- (1) Basis Data Peta terdiri atas:
 - a. Set Data Fitur; dan
 - b. Kelas Fitur.
- (2) Set Data Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penamaan Set Data Fitur.
- (3) Kelas Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penamaan Kelas Fitur;
 - b. Tabel Atribut;
 - c. bentuk geometri; dan
 - d. pengaturan domain.
- (4) Format penamaan Set Data Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format penamaan Kelas Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penentuan Struktur Data dan Simbolisasi
untuk Kelas Fitur

Paragraf 1
Penentuan Struktur Data untuk Kelas Fitur

Pasal 5

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Tabel Atribut Peta RTR KSN; dan
- b. Tabel Atribut Peta RDTR KPN.

Pasal 6

(1) Tabel Atribut Peta RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RTR KSN; dan
- b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RTR KSN.

(2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit menerangkan:

- a. ketentuan data;
- b. nama objek;
- c. orde 1;
- d. orde 2;
- e. orde 3;
- f. orde 4;
- g. orde 5;
- h. jenis rencana Struktur Ruang;
- i. status jaringan infrastruktur;
- j. catatan; dan
- k. sumber data.

(3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menerangkan:

- a. ketentuan data;
- b. nama objek;
- c. orde 1;
- d. orde 2;
- e. orde 3;
- f. kode zona;
- g. sudut kepentingan;
- h. jenis rencana Pola Ruang;
- i. wilayah administrasi provinsi;
- j. wilayah administrasi kabupaten/kota;
- k. wilayah administrasi kecamatan;
- l. ketentuan khusus;
- m. catatan; dan
- n. luas area.

Pasal 7

- (1) Tabel Atribut Peta RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR KPN; dan
 - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR KPN.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit menerangkan:
 - a. ketentuan data;
 - b. nama objek;
 - c. orde 1;
 - d. orde 2;
 - e. jenis rencana Struktur Ruang;
 - f. status jaringan infrastruktur;
 - g. catatan; dan
 - h. sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menerangkan informasi:
 - a. ketentuan data;
 - b. nama objek;
 - c. nama Zona;
 - d. kode Zona;
 - e. nama Sub-Zona;
 - f. kode Sub-Zona;
 - g. jenis rencana Pola Ruang;
 - h. kode Wilayah Perencanaan (WP);
 - i. kode Sub Wilayah Perencanaan (SWP);
 - j. kode blok;
 - k. kode sub-blok;
 - l. wilayah administrasi provinsi;
 - m. wilayah administrasi kabupaten/kota;
 - n. wilayah administrasi kecamatan;
 - o. wilayah administrasi kelurahan/desa;
 - p. ketentuan khusus;
 - q. teknik pengaturan zonasi;
 - r. catatan; dan
 - s. luas area.

Pasal 8

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Orde sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) serta Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) merupakan klasifikasi turunan unsur.
- (2) Klasifikasi turunan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. titik representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang RTR KSN dan RDTR KPN;
 - b. garis representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang RTR KSN dan RDTR KPN; dan
 - c. poligon representasi grafis atau geometri dari:
 1. rencana Pola Ruang RTR KSN; dan
 2. rencana Pola Ruang RDTR KPN.
- (2) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau ketampakan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan kualitas data dan interoperabilitas data.
- (2) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyeragaman informasi Tabel Atribut dan klasifikasi turunan unsur;
 - b. pengurangan kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
 - c. penyeragaman unsur pada komponen RTR yang bersifat standar dan konsisten.
- (3) Contoh pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur

Pasal 12

- (1) Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur meliputi:
 - a. bentuk simbol;
 - b. warna simbol; dan
 - c. ukuran simbol.
- (2) Ukuran simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberlakukan untuk Peta rencana Pola Ruang.

Pasal 13

Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYAJIAN PETA

Pasal 14

Penyajian Peta meliputi:

- a. muatan penyajian Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN;
- b. tata letak penyajian Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN; dan
- c. pencetakan Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN.

Pasal 15

- (1) Muatan penyajian Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. muka Peta; dan
 - b. informasi tepi Peta.
- (2) Muka Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Simbolisasi;
 - b. unsur dasar;
 - c. notasi Peta; dan
 - d. koordinat (grid Peta dan gratikul).
- (3) Informasi tepi Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. keterangan lampiran Peta;
 - b. arah mata angin;
 - c. skala;
 - d. keterangan proyeksi;
 - e. diagram lokasi;
 - f. keterangan Peta; dan
 - g. sumber data dan riwayat Peta.

Pasal 16

Tata letak penyajian Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mengatur posisi muatan penyajian Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Pasal 17

Penyajian Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pencetakan Peta dilakukan terhadap *file* Peta rencana Struktur Ruang dan Peta rencana Pola Ruang yang menjadi lampiran RTR KSN atau RDTR KPN yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.
- (2) Pencetakan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas Presiden.

BAB IV
PENYIMPANAN PETA DAN INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 19

- (1) Penyimpanan *file* Peta RTR KSN dan Peta RDTR KPN meliputi:
 - a. penyimpanan *file* Peta dasar;
 - b. penyimpanan *file* Peta Tematik;
 - c. penyimpanan *file* Peta rencana; dan
 - d. penyimpanan *file* album Peta.
- (2) Penyimpanan *file* peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi Peta dasar yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (3) Penyimpanan *file* Peta Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi tematik yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Penyimpanan *file* Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi:
 - a. Peta RTR KSN, meliputi:
 1. Peta rencana Struktur Ruang; dan
 2. Peta rencana Pola Ruang.
 - b. Peta RDTR KPN, meliputi:
 1. Peta rencana Struktur Ruang; dan
 2. Peta rencana Pola Ruang.
- (5) Penyimpanan *file* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kumpulan Peta dasar, Peta Tematik, dan Peta rencana dalam bentuk digital.

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan dalam penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTR KSN serta Peta RDTR KPN harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus memenuhi ketentuan:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi/penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Basis Data dan Penyajian Peta yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN atau rancangan Peraturan Presiden tentang RDTR KPN yang sedang atau telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1044

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003





LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
 RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERBATASAN NEGARA





KETENTUAN TOPOLOGI

Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan atau relasi antarobjek spasial yang satu dengan objek spasial yang lain. Dalam sistem informasi geografis, relasi antarobjek spasial didefinisikan sesuai dengan karakteristik data seperti titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*).

Dalam pembuatan peta RTR KSN dan peta RDTR KPN, ketentuan mengenai topologi hanya dilakukan berdasarkan bentuk geometri titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*).

TABEL I
 ATURAN TOPOLOGI DALAM PEMBUATAN PETA

Aturan Topologi		Keterangan
Aturan Topologi Bentuk Geometri Poligon		
Salah	Benar	Tidak terjadi tumpang tindih unsur pada peta (<i>must not overlap</i>) antara satu unsur atau lebih dengan unsur lainnya, sehingga dalam satu lokasi atau kawasan memiliki fungsi yang tidak tercampur.
		
Salah	Benar	Tidak terjadi ruang kosong pada peta (<i>must not have gaps</i>) sehingga tidak memiliki informasi yang hilang dalam rencana tata ruang.
		

Aturan Topologi	Keterangan
Aturan Topologi Bentuk Geometri Garis	
	<p>Tidak ada garis yang terputus antara garis satu dengan garis lainnya (<i>must not have dangles</i>).</p>
	<p>Garis tidak menumpuk pada satu lokasi yang sama (<i>must not overlap</i>), kecuali garis yang menumpuk tersebut menggambarkan kondisi jaringan sarana dan prasarana sebenarnya atau rencana.</p>
	<p>Garis tidak boleh memotong atau menumpuk dengan garis itu sendiri (<i>must not self overlap</i>).</p>
Aturan Topologi Bentuk Geometri Titik	
	<p>Titik tidak boleh tumpang tindih dengan kelas fitur atau subtype yang sama (<i>must be disjoint</i>). Kecuali titik yang tumpang tindih menggambarkan sarana dan prasarana sebenarnya atau rencana.</p>

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

FORMAT PENAMAAN BASIS DATA PETA

Format penamaan Basis Data Peta dalam Peraturan Menteri ini meliputi format penamaan Basis Data Peta RTR KSN dan RDTR KPN. Format penamaan Basis Data Peta yang diatur terdiri atas Set Data Fitur dan Kelas Fitur. Berikut penjelasan format penamaan Basis Data Peta terkait.

A. Format Penamaan Basis Data Peta RTR KSN

Format Penamaan Basis Data Peta diawali dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam Set Data Fitur peta RTR KSN yang terdiri atas satu atau beberapa kelas fitur. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RTR KSN merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan *file* kembali. Ketentuan mengenai format penamaan Set Data Fitur Peta RTR KSN adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Struktur Ruang RTR KSN
[Kode Tipologi KSN][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RTR KSN]_[Tahun]
2. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Pola Ruang RTR KSN
[Kode Tipologi KSN][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama RTR KSN]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RTR KSN adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Struktur Ruang RTR KSN
[Kode Tipologi KSN][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RTR KSN]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Pola Ruang RTR KSN
[Kode Tipologi KSN][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama RTR KSN]_[Tahun]

Keterangan:

1. Kode Tipologi KSN menerangkan tentang sudut kepentingan yang ada dalam RTR KSN, yaitu:
 - a. Kode 1 : pertahanan dan keamanan;
 - b. Kode 2 : pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kode 3 : sosial budaya;
 - d. Kode 4 : pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - e. Kode 5 : fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RTR dengan skala 1:50.000 menggunakan ketentuan penamaan 50KSN.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; dan
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan kode jenis rencana berupa Struktur Ruang dan Pola Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR; dan
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang RTR KSN (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistem Pusat Permukiman menggunakan ketentuan penamaan PUSATPERMUKIMAN;
 - b. Sistem Jaringan Prasarana Utama menggunakan ketentuan penamaan PRASARANAUTAMA; dan
 - c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya menggunakan ketentuan penamaan PRASARANALAIN;
6. Nama RTR menerangkan judul dari wilayah RTR KSN.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau pengerjaan peta.

B. Format Penamaan Basis Data Peta RDTR KPN

Format Penamaan Basis Data Peta didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam Set Data Fitur peta RDTR KPN. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RDTR KPN merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan *file* kembali. Ketentuan mengenai format penamaan Set Data Fitur Peta RDTR KPN adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Struktur Ruang RDTR KPN
[Kode Tipologi KPN][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RDTR KPN]_[Tahun]
2. Penamaan Set Data Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR KPN
[Kode Tipologi KPN][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR KPN]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RDTR KPN adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Struktur Ruang RDTR KPN
[Kode Tipologi KPN][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RDTR KPN]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR KPN
[Kode Tipologi KPN][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR KPN]_[Tahun]

Keterangan:

1. Kode Tipologi KPN menerangkan tentang sudut kepentingan yang ada dalam RDTR KPN, yaitu kode 1 (pertahanan dan keamanan).
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RDTR KPN dengan skala 1:5.000 dan menggunakan ketentuan penamaan 5RD.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; dan
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RDTR KPN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR; dan
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang RDTR KPN (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan menggunakan ketentuan penamaan PUSATPELAYANAN;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi menggunakan ketentuan penamaan TRANSPORTASI;
 - c. Rencana Jaringan Energi menggunakan ketentuan penamaan ENERGI;
 - d. Rencana Jaringan Telekomunikasi menggunakan ketentuan penamaan TELEKOMUNIKASI;
 - e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air menggunakan ketentuan penamaan SDA;
 - f. Rencana Jaringan Air Minum menggunakan ketentuan penamaan AIR;
 - g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan ketentuan penamaan AIRLIMBAHDANB3;
 - h. Rencana Jaringan Persampahan menggunakan ketentuan penamaan PERSAMPAHAN;
 - i. Rencana Jaringan Drainase menggunakan ketentuan penamaan DRAINASE; dan
 - j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya menggunakan ketentuan penamaan PRASARANALAIN.
6. Nama RDTR KPN menerangkan judul dari wilayah RDTR KPN yang disusun.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau pengerjaan peta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

FORMAT TABEL ATRIBUT

Format Tabel Atribut dalam Peraturan Menteri ini meliputi format Tabel Atribut Peta RTR KSN dan RDTR KPN. Berikut penjelasan mengenai format Tabel Atribut terkait.

A. Format Tabel Atribut Peta RTR KSN

Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RTR KSN tercantum pada Tabel III.1.

TABEL III.1
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RTR KSN

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada RTR KSN. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur di RTR KSN yang tidak tercantum dalam Lampiran ini dapat dimasukkan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE02
Nama Unsur pada Orde 3	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 3 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE03
Nama Unsur pada Orde 4	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 4 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE04

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Unsur pada Orde 5	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 5 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE05
Nama Zona	Menerangkan Nama zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	NAMZON
Kode Zona	Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODZON
Sudut Kepentingan	Menerangkan informasi jenis sudut kepentingan dalam suatu penetapan kawasan strategis nasional.	SDTPTG
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRSR
Status Jaringan Infrastruktur	Menerangkan status jaringan infrastruktur yang terdiri atas rencana jaringan infrastruktur baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting.	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan misalnya “Kementerian Perhubungan, 2022”, “Analisis RTR KSN, 2022”.	SBDATA
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRPR
Wilayah Administrasi Provinsi	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada.	WADMPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTR KSN yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota).	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTR KSN yang menjadi tempat objek berada (Kecamatan).	WADMKC
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.	

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
	1. Kawasan Migrasi Satwa	MGRSAT
	2. Bagan Pemisah Alur	BPALUR
	3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HANKAM
Catatan	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	REMARK
Luas Area	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektare (ha) dengan menggunakan proyeksi <i>cylindrical equal area</i> .	LUASHA

1. Tabel Atribut Peta RTR KSN

a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTR KSN

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTR KSN memuat sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, orde 5, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTR KSN tercantum pada Tabel III.2 dan Tabel III.3.

TABEL III.2
 FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
<i>Nama Field</i>	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	ORDE05	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
<i>Data Type</i>	<i>Text</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>					
<i>Length</i>	250	-	-	-	-	-	-	-	250	250

TABEL III.3
 CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	ORDE05	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Eksisting	Jalan Ahmad Yani	Kementerian PUPR, 2022
Jaringan Irigasi Primer	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Jaringan Irigasi Primer	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Rencana		Analisis RTR KSN, 2022
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Rencana		Analisis RTR KSN, 2022

TABEL III.5
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	KODZON	SDTPTG	JNSRPR	(...)
Zona Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	L2	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Lindung	
Suaka Marga Satwa	Zona Konservasi	Kawasan Suaka Alam	Suaka Marga Satwa	L3.1.2	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Lindung	
Zona Budi Daya Sedang	B2	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Budi Daya				

(...)	MGRSAT	BPALUR	HANKAM	WADMPR	WADMKK	WADMKC	REMARK	LUASHA
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Provinsi Dd	Kota Zz	Kecamatan Ee		5.400
	Kawasan Migrasi Satwa	Tidak Ada	Tidak Ada	Provinsi Dd	Kota Yy	Kecamatan Gg	Suaka Marga Satwa Gg	4.500
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Provinsi Dd	Kota Xx	Kecamatan Aa		64.000

B. Format Tabel Atribut Peta RDTR KPN

Tabel Atribut merupakan data atribut berbentuk tabel yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RDTR KPN tercantum pada Tabel III.6.

TABEL III.6
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RDTR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada RDTR KPN. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur yang tidak tercantum dalam Lampiran IV dapat dimasukkan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE02
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRSR
Status Jaringan Infrastruktur	Menerangkan status jaringan infrastruktur yang terdiri atas rencana jaringan baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting dan dapat diisi dengan keterangan “rencana” atau “eksisting”.	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan “Kementerian PUPR, 2022” atau “Analisis RDTR KPN, 2022”.	SBDATA
Nama Zona	Menerangkan klasifikasi zona pada rencana Pola Ruang.	NAMZON
Kode Zona	Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODZON
Nama Sub-Zona	Menerangkan klasifikasi turunan zona pada rencana Pola Ruang.	NAMSZN
Kode Sub-Zona	Menerangkan kode Sub-Zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODSZN
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRPR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Wilayah Perencanaan	Merupakan deliniasi bagian Kawasan Perbatasan Negara yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan di dalam RTR KSN sudut kepentingan pertahanan dan keamanannya yang akan atau perlu disusun rencana detail tata ruangnya. Penulisan untuk nama WP menggunakan angka romawi, contoh penulisan: I, II, III, IV, V, dan seterusnya.	KODEWP
Sub Wilayah Perencanaan	Menerangkan bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. Penulisan untuk nama SWP menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	KODSWP
Kode Blok	Menerangkan kode untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Blok menggunakan angka, contoh penulisan: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.	KODBLK
Kode Sub-Blok	Menerangkan turunan kode blok untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Sub-Blok menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	KODSBL
Wilayah Administrasi Provinsi	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada.	WADMPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota).	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada.	WADMKC
Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada.	WADMKD
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas suatu Zona/Sub-Zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.	
	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	KKOP_1
	2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	LP2B_2
	3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03
	4. Kawasan Berorientasi Transit	TOD_04
	5. Tempat Evakuasi Bencana	TEB_05
	6. Pusat Penelitian	PUSLIT
	7. Kawasan Cagar Budaya	CAGBUD
8. Kawasan Resapan Air	RESAIR	

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
	9. Kawasan Sempadan	KSMPDN
	10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HANKAM
	11. Kawasan Karst	KKARST
	12. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	PTBGMB
	13. Kawasan Migrasi Satwa	MGRSAT
	14. Ruang Dalam Bumi	RDBUMI
Teknik Pengaturan Zonasi	Menerangkan ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona. Penulisan TPZ menggunakan kode huruf kecil dijelaskan pada Tabel III.11.	TPZ_00
Catatan	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	REMARK
Luas Zona	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektare (ha) dengan menggunakan proyeksi <i>cylindrical equal area</i> .	LUASHA

1. Tabel Atribut Peta RDTR KPN

a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RDTR KPN

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RDTR KPN memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RDTR KPN tercantum pada Tabel III.7 dan Tabel III.8.

TABEL III.7
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Text
Length	250	-	-	-	-	250	250

TABEL III.8
CONTOH FORMAT PENGISIAN TABEL ATRIBUT
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Rencana Jaringan Transportasi	Eksisting	Jalan Sudirman	Kementerian PUPR, 2022
Pilar Batas Negara	Pengelolaan Batas Negara	Pilar Batas Negara	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Rencana		Analisis RDTR KPN, 2022
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Rencana Jaringan Energi	Rencana		Analisis RDTR KPN, 2022

b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RDTR KPN

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RDTR KPN meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, jenis rencana pola ruang, kode WP, kode SWP, kode Blok, kode Sub-Blok, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RDTR KPN tercantum pada Tabel III.9 dan Tabel III.10.

TABEL III.10
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN

NAMOBJ	NAMZON	KODZON	NAMSZN	KODSZN	JNSRPR	KODEWP	KODSWP	KODBLK	KODSBL	WADMPR	WADMKK	(...)
Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Kawasan Budi Daya	I	A	3	A	Provinsi Ss	Kota Xx	
Perkantoran	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Kawasan Budi Daya	II	B	5	B	Provinsi Ss	Kota Xx	
Pemukaman	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	Kawasan Budi Daya	III	C	7	C	Provinsi Ss	Kota Xx	

(...)	WADMKC	WADMKD	KKOP_1	LP2B_2	KRB_03	TOD_04	TEB_05	PUSLIT	CAGBUD	RESAIR	KSMPDN
	Kecamatan Mm	Kelurahan Nn	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Kecamatan Oo	Kelurahan Pp	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Banjir Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Sementara	Pusat Penelitian Bioteknologi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Kecamatan Bb	Kelurahan Cc	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sempadan Ketenaga listrikan

(...)	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	TPZ_00	REMARK	LUASHA
	Tidak Ada	a		15,2				
	Tidak Ada	a		10,3				
	Tidak Ada	TPU Skouw	3,2					

c. Tata Cara Penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Ketentuan tata cara penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) pada peta RDTR KPN dimaksudkan untuk menyeragamkan format penulisan kode TPZ pada Basis Data dalam penyajian peta RDTR KPN. Format Penulisan TPZ disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan penyusun RDTR KPN untuk menggunakan dan memilih jenis TPZ pada wilayah perencanaan RDTR KPN.

Ketentuan format penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR KPN adalah sebagai berikut:

Keterangan:

- 1) Kode Sub-Zona : Menggunakan ketentuan kode Sub-Zona berdasarkan pada Lampiran IV
- 2) Kode TPZ : Menggunakan ketentuan kode TPZ berdasarkan pada Tabel III.11

Contoh penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR KPN adalah sebagai berikut

K-1.a,b

Pada contoh penulisan TPZ tersebut, K-1.a,b menerangkan bahwa pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) terdapat TPZ *Transfer Development Right* (a) dan TPZ *Bonus Zoning* (b). Informasi mengenai kode teknik pengaturan zonasi tercantum pada Tabel III.11.

TABEL III.11
INFORMASI KODE TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
<i>Transfer Development Right</i> (TDR)	TDR adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.	a
<i>Bonus Zoning</i>	<i>Bonus zoning</i> adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.	b
<i>Conditional Uses</i>	<i>Conditional uses</i> adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau <i>Conditional Use Permit</i> (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan TKPRD.	c

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
Zona Performa	Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa Zona/Sub-Zona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona performa didesain untuk menyusun standar-standar kondisi fisik yang terukur yang harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat.	d
Zona Fiskal	Zona Fiskal adalah TPZ yang ditetapkan pada satu zona atau beberapa zona yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan daerah.	e
Zona Pemufakatan Pembangunan	Pemufakatan pembangunan adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang diberikan dalam bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik. Dapat diterapkan sebagai bentuk insentif imbalan.	f
Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>)	Pertampalan aturan (<i>Overlay</i>) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	g
Zona Ambang	Zona Ambang adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang pada blok peruntukan tersebut.	h
Zona Banjir	Zona Banjir adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir. Penerapan zona banjir paling sedikit memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.	i
TPZ Khusus	TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	j
Zona Pengendalian Pertumbuhan	Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.	k
Zona Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah struktur dan bentuk asli bangunan.	l
TPZ Lainnya	TPZ lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan a-l) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Apabila terdapat lebih dari satu TPZ lainnya, dapat dituliskan dengan kode m1, m2, m3, dan seterusnya.	m

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

HADI TIAHJANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR

Klasifikasi turunan unsur pada Peraturan Menteri ini mengatur untuk RTR KSN dan RDTR KPN.

A. Klasifikasi Turunan Unsur Peta RTR KSN

Klasifikasi turunan unsur RTR KSN adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan skala penyusunan RTR KSN. Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RTR KSN tercantum pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.2.

TABEL IV.1
 KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi	
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan	Pusat Kegiatan Inti	*	*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.	
		Pusat Kegiatan di Sekitarnya/Penyangga	*	*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan pendukung sesuai dengan sudut kepentingan KSN.	
		Pusat Kegiatan Tematik	Pusat Kegiatan Tematik Pertumbuhan Ekonomi		*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi.
			Pusat Kegiatan Tematik Sosial Budaya		*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pelestarian cagar budaya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
			Pusat Kegiatan Tematik Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi untuk mendukung kegiatan lingkungan hidup.
			Pusat Kegiatan Tematik Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
			Pusat Kegiatan Tematik Pertahanan dan Keamanan	*	*	Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan
	Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Primer	*	*	*	Pusat pelayanan utama yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang mendukung/terdapat di wilayah perencanaan KSN.
		Pusat Pelayanan Sekunder	*	*	*	Pusat pelayanan pendukung yang menghubungkan wilayah lain ke pusat

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						<p>pelayanan primer serta berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan utama.</p>
		<p>Pusat Pelayanan Tersier</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>Pusat pelayanan pendukung yang menghubungkan wilayah lain ke pusat pelayanan sekunder serta berfungsi sebagai pusat pendukung sub kegiatan utama.</p>
	<p>Pusat Pertumbuhan</p>	<p>Pusat Pertumbuhan Primer</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan primer dan dapat memicu pusat pertumbuhan lain.</p>
		<p>Pusat Pertumbuhan Sekunder</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai pendukung pusat pertumbuhan primer.</p>
		<p>Pusat Pertumbuhan Tersier</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai sub pendukung dari pusat pertumbuhan</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
		Pusat Pertumbuhan Lainnya	*	*	*	<p>primer dan sekunder.</p> <p>Pusat kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sektoral (seperti kelautan dan perikanan, industri, dll).</p>
Sistem Jaringan Prasarana Utama	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	<p>Jalan Arteri Primer</p> <p>Jalan Arteri Sekunder</p>	<p>Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.</p> <p>Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
				Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
					Jalan Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
				Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						<p>lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.</p>
					Jalan Lokal Sekunder	<p>Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.</p>
				Jalan Strategis Nasional	*	<p>Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yang mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan dan kepentingan perbatasan antarnegara, merupakan bagian</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						<p>dari Jalan lintas regional atau lintas internasional dalam rangka pertahanan dan keamanan, dan menghubungkan pusat kawasan strategis nasional dan mendukung kawasan strategis nasional, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>
				<p>Jalan Bebas Hambatan</p>	<p>*</p>	<p>Jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.</p>
					<p>Jalan Tol</p>	<p>Jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
			Jalan Khusus	*	*	Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
		Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal	*	*	Bagian dari jalur jalan yang diperuntukkan khusus bagi angkutan umum dan parkir bagi pemberhentian kendaraan.
			Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
				Terminal Penumpang Tipe B	*	Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
				Terminal Penumpang Tipe C	*	Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
			Terminal Barang	*	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
		Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Jalur Kereta Api		Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan			Jalur kereta api dalam perkotaan kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten/kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten/kota.		
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*			Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.		
Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang		Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang dari satu kota ke kota yang lain.		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
					Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang dari wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik.
				Stasiun Barang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
		Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
					Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
					Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
				Lintas Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antarnegara	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
					Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
					Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
					Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
			Jaringan Transportasi Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
					Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
					Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
				Lintas Angkutan Sungai dan Danau	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang digunakan untuk kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
		Sistem Jaringan Transportasi Laut	Tatanan Kepelabuhanan Nasional	Pelabuhan Utama	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
				Pelabuhan Pengumpul	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
				Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						<p>dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.</p>
					<p>Pelabuhan Pengumpan Lokal</p>	<p>Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
			Tatanan Kepelabuhanan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
				Pelabuhan Perikanan Nusantara	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						<p>perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.</p>
				<p>Pelabuhan Perikanan Pantai</p>	<p>*</p>	<p>Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
				Pangkalan Pendaratan Ikan	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
			Pelabuhan Lainnya	*	*	Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan di luar angkutan laut dan atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
			Alur Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	Bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur – Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
				Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur – Pelayaran Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
				Alur Pelayaran Khusus	*	Jalur yang menghubungkan wilayah perairan ke terminal khusus.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
			Rencana Konektivitas	Dermaga	*	Tempat kapal berlabuh atau sandar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan atau kegiatan naik turun penumpang.
				Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	*	Peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
				Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	*	Jalur yang menghubungkan wilayah perairan Pulau - Pulau Kecil Terluar (PPKT).
		Sistem Jaringan Transportasi Udara	Tatanan Kebandarudaraan Nasional	Bandar Udara Umum	Bandar Udara Pengumpul	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan memengaruhi perkembangan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
					Bandar Udara Pengumpan	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan memengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
				Bandar Udara Umum di Perairan	*	Bandar Udara yang berlokasi di perairan dan berfungsi sebagai penghubung antar pusat pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi di <i>remote area</i> khususnya ekonomi berbasis pariwisata.
				Bandar Udara Khusus	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
Jaringan Minyak dan Gas Bumi			Pipa Transmisi Minyak dan Gas Bumi	*	Pipa untuk mengangkut seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari sumber pasokan atau lapangan ke ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau konsumen.	
			Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah laut dengan fungsi sebagai penyalur hasil eksploitasi minyak dan gas bumi.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
		Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
				Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
				Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
				Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
				Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
				Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
				Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya, dapat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (gabungan dan/atau kombinasi 2 atau lebih sumber energi pembangkit listrik), dan/atau Pembangkitan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
				Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
					Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
					Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
					Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
					Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)	Transmisi Saluran tenaga listrik di dalam tanah dengan fungsi yang sama seperti SUTET sebagai saluran tenaga listrik bertegangan diatas 230 kV.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
					Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	Transmisi Saluran tenaga listrik di dalam tanah dengan fungsi yang sama seperti SUTT sebagai saluran tenaga listrik bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
			Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Transmisi Lainnya	Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
				Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
					Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
					Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
					Saluran Distribusi Lainnya	Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM
				Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik**	Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
				Gardu Listrik	Gardu Induk	Gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
				Titik Pendaratan (<i>Landing Point</i>)	*	Titik awal dan/atau titik akhir pipa atau kabel bawah laut dan/atau posisi bangunan dan/atau fasilitas utama kegiatan.
				Jaringan Pipa Fluida Lainnya	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah laut dengan fungsi sebagai penyalur fluida di luar minyak dan gas bumi
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Kabel	*	*	Jaringan sistem transmisi telekomunikasi yang menggunakan kabel sebagai media penghubung dalam bertelekomunikasi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
			Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi	*	*	Serat optik yang berisolasi untuk mengantar berita telekomunikasi di bawah Laut.
		Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terrestrial	*	*	Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
			Jaringan Bergerak Seluler	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
			Jaringan Bergerak Satelit	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi,

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.
				Jaringan Irigasi Sekunder	*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.
				Jaringan Irigasi Tersier	*	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapya.
				Jaringan Irigasi Air Tanah	*	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
			Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
				Bangunan Pengendalian Banjir	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
					Jaringan Transmisi Air Baku	Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						laut air minum.
				Unit Produksi**	*	Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
				Unit Distribusi	*	Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
		Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						bawah laut air limbah.
						Bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
						Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
		Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
						sampah.
			Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
			Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
			Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	Tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
			Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
		Sistem Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
			Jaringan Drainase Sekunder	*	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
			Jaringan Drainase Tersier	*	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	*	Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
		Tempat Evakuasi Bencana	*	*	*	Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
	Pangkalan Militer atau Kesatrian	Pangkalan TNI Angkatan Darat	*	*	*	Kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi bagi TNI Angkatan Darat.
		Pangkalan TNI Angkatan Laut	*	*	*	Kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi bagi TNI Angkatan Laut.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Definisi
		Pangkalan TNI Angkatan Udara	*	*	*	Kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi bagi TNI Angkatan Udara.
	Rute Pariwisata	*	*	*	*	Rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang dibentuk menjadi suatu rangkaian jalur perjalanan baik di darat dan atau laut yang dinikmati oleh wisatawan dalam satu destinasi atau lebih.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.
3. Definisi Unsur dapat diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan termutakhir.

TABEL IV.2
 KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR DAN KODIFIKASI PADA RENCANA POLA RUANG RTR KSN

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Badan Air	BA	*	*	*	*	Air permukaan bumi yang berupa sungai, situ, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
			Kawasan Konservasi Badan Air	BA.1	*	*	Air permukaan berupa sungai, situ, danau, embung, waduk, dan sebagainya yang memiliki kepentingan nasional untuk ditetapkan sebagai badan air yang pemanfaatannya dilindungi.
			Kawasan Pemanfaatan Badan Air	BA.2	*	*	Air permukaan berupa sungai, situ, danau, embung, waduk, dan sebagainya yang memiliki kepentingan nasional untuk ditetapkan sebagai badan air yang pemanfaatannya dilakukan secara terbatas.
	Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**	L1	*	*	*	*	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, dan/atau kawasan resapan air) dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah perairan.
			Kawasan Hutan Lindung	L1.1	*	*	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Kawasan Lindung Gambut	L1.2	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
			Kawasan Resapan Air	L1.3	*	*	Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
	Zona Perlindungan Setempat**	L2	*	*	*	*	Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, dan/atau RTH serta kawasan perlindungan setempat di wilayah perairan.
	Zona Konservasi	L3	*	*	*	*	Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Kawasan Suaka Alam**	L3.1	Cagar Alam	L3.1.1	Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
					Suaka Margasatwa	L3.1.2	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Kawasan Pelestarian Alam **	L3.2	*	*	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
					Taman Nasional	L3.2.1	Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi	
					Taman Hutan Raya	L3.2.2	Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.	
					Taman Wisata Alam	L3.2.3	Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.	
			Kawasan Taman Buru	L3.3	*	*	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.	
	Zona Lindung Geologi**	L4		*	*	*	*	Kawasan atau wilayah dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi dan/atau memberikan perlindungan terhadap air tanah, serta termasuk juga kawasan lindung geologi di wilayah perairan.
				Kawasan Cagar Alam Geologi**	L4.1	*	*	Kawasan atau wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
				Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	L4.2	*	*	Kawasan atau wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
Zona Lindung Lainnya**	L5	L5	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki peruntukan bagi kegiatan lindung lainnya, dapat berupa kawasan cagar biosfer, ramsar, cagar budaya, hutan adat, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa dan/atau ekosistem <i>mangrove</i> .
			Cagar Biosfer	L5.1	*	*	Kawasan yang terdiri atas ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
			Ramsar	L5.2	*	*	Kawasan yang memiliki kriteria berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya, mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam, mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya, atau merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.
			Cagar Budaya	L5.3	*	*	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
							budaya.
			Hutan Adat	L5.4	*	*	Kawasan Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
			Perlindungan Plasma Nutfah	L5.5	*	*	Kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.
			Pengungsian Satwa	L5.6	*	*	Kawasan yang merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan/atau tempat kehidupan baru bagi satwa yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.
			Ekosistem Mangrove	L5.7	*	*	Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
	Kawasan Konservasi di Laut	C	Taman	C.1	*	*	Salah satu kategori kawasan konservasi yang meliputi taman pesisir, taman pulau kecil, taman nasional perairan, dan taman wisata perairan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Suaka	C.2	*	*	Salah satu kategori kawasan konservasi yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, suaka alam perairan, dan suaka perikanan.
			Kawasan Konservasi Maritim **	C.3	*	*	Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
			Pencadangan/ Indikasi Kawasan Konservasi	C.4	*	*	Peruntukan ruang laut untuk kawasan konservasi berdasarkan pencadangan yang diusulkan oleh menteri yang membidangi urusan di bidang kelautan dan perikanan, atau gubernur sesuai kewenangannya.
			Kawasan Konservasi Lainnya	C.5	*	*	Peruntukan ruang laut untuk daerah perlindungan laut berdasarkan penetapan kawasan konservasi oleh Kementerian/Lembaga.
Kawasan Budi Daya	Zona Budi Daya Tinggi	B1	*	*	*	*	Kawasan peruntukan Budi Daya dengan Intensitas Tinggi.
	Zona Budi Daya Sedang	B2	*	*	*	*	Kawasan peruntukan Budi Daya dengan Intensitas Sedang.
	Zona Budi Daya Rendah	B3	*	*	*	*	Kawasan peruntukan Budi Daya dengan Intensitas Rendah.
	Zona Budi Daya Dengan Karakteristik Kawasan	B4	*	*	*	*	Kawasan peruntukan dengan karakteristik sebagai lahan pertanian tanaman pangan yang dapat berupa LP2B dan/atau lahan pertanian dengan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
	Pertanian						irigasi teknis.
	Zona Budi Daya Kawasan Hutan Produksi	B5	*	*	*	*	Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
	Zona Perairan Pesisir Melalui Rekayasa Teknik	R	*	*	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria merupakan proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, objek vital nasional dan berfungsi sebagai dasar kebijakan nasional lainnya, telah disusun rencana teknis dan mendapat kesepakatan para pemangku kepentingan, serta ditetapkan dalam kebijakan spasial serta termasuk juga zona dengan arahan pemanfaatan ruang zona yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.
	Zona Perairan Pesisir**	U	*	*	*	*	Zona budi daya yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan di perairan pesisir (berada di luar garis pantai yang ditetapkan maupun garis pantai sesuai kebutuhan RTR) yang setara dengan kawasan budi daya, dan sesuai dengan kajian teknis.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Zona Pariwisata	U1	*	*	Wilayah atau kegiatan yang dominan untuk wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, dan/atau wisata olahraga air.
			Zona Permukiman	U2	*	*	Zona yang digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.
			Zona Pelabuhan Umum	U3	*	*	Wilayah atau kegiatan terkait dengan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau ship to ship transfer.
			Zona Pelabuhan Perikanan	U4	*	*	Wilayah atau kegiatan terkait dengan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan.
			Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	U5	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
			Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	U6	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur mineral dan batubara.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U7	*	*	Zona yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan, potensi pengembangan, dan indikasi rehabilitasi ekosistem pesisir berupa terumbu karang, padang lamun, <i>mangrove</i> , dan/atau estuari.
			Zona Perikanan Tangkap	U8	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria yang memiliki potensi sumber daya ikan.
			Zona Perikanan Budi Daya	U9	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria yang memiliki potensi budi daya laut yang diukur dari parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi.
			Zona Pergaraman	U10	*	*	Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan penyemaian air laut menjadi kristal garam termasuk sarana prasarana pendukungnya.
			Zona Industri	U11	*	*	Wilayah atau kegiatan untuk industri pengolahan ikan, maritim, manufaktur, biofarmakologi, bioteknologi, dan/atau industri kelautan atau industri di ruang laut lainnya.
			Zona Bandar Udara	U12	*	*	Zona yang yang diperuntukkan bagi pengembangan atau pembangunan bandara di perairan yang memerlukan reklamasi.
			Zona <i>Water Treatment</i>	U13	*	*	Zona yang di dalamnya dilakukan proses untuk meningkatkan kualitas air agar lebih aman dikembalikan ke lingkungan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	U14	*	*	Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan penjualan barang dan jasa di perairan yang memerlukan reklamasi.
			Zona Pengelolaan Energi	U15	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria memiliki sumber daya energi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi.
			Zona Fasilitas Umum	U16	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kesesuaian ruang untuk prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan Masyarakat.
			Zona Dumping Area	U17	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria lokasi pembuangan material hasil pengerukan berdasarkan hasil kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Zona Pertahanan dan Keamanan	U18	*	*	Zona yang diperuntukkan bagi kepentingan militer berupa pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berupa pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya dan/atau wilayah pertahanan laut.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
			Zona Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	U19	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi.
			Zona Pemanfaatan Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Biogeofisik Lingkungannya	U20	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kesesuaian ruang dan lingkungannya untuk pemanfaatan sumber daya alam (biogeofisik).
			Zona Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat	U21	*	*	Zona yang diperuntukkan bagi wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Zona Utama	U22	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi, dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama KSNT.
			Zona Penyangga	U23	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria merupakan zona yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona utama KSNT.
			Zona Sekitar	U24	*	*	Zona yang ditetapkan dengan kriteria merupakan zona yang memiliki pengaruh terhadap objek utama KSNT.
Zona Ruang Laut Provinsi		G	*	*	*	*	Zona yang ditetapkan peruntukannya sebagai arahan pola ruang laut untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Definisi
Zona Tematik Kawasan Industri Khusus		BKIK	*	*	*	*	Zona budi daya tematik yang ditetapkan sesuai dengan sudut kepentingan KSN, isu strategis, dan/atau tujuan penataan ruang KSN sebagai Kawasan Industri Khusus.
Zona Tematik Kawasan Pariwisata Skala Besar		BPAR	*	*	*	*	Zona budi daya tematik yang ditetapkan sesuai dengan sudut kepentingan KSN, isu strategis, dan/atau tujuan penataan ruang KSN sebagai Kawasan Pariwisata Skala Besar.
Zona Tematik Kawasan Teknologi Tinggi		BKTT	*	*	*	*	Zona budi daya tematik yang ditetapkan sesuai dengan sudut kepentingan KSN, isu strategis, dan/atau tujuan penataan ruang KSN sebagai Kawasan Teknologi Tinggi.
Zona Tematik Lainnya		ZTL	*	*	*	*	Zona budi daya tematik lainnya yang ditetapkan sesuai dengan sudut kepentingan KSN, isu strategis, dan/atau tujuan penataan ruang KSN.
Zona Perairan		A1	*	*	*	*	Zona perairan laut teritorial Indonesia hingga garis pantai.
Zona Yurisdiksi		A2	*	*	*	*	Zona di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.
2. Definisi Unsur dapat diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan termutakhir.

B. Klasifikasi Turunan Unsur Peta RDTR KPN

Klasifikasi turunan unsur RDTR KPN adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan skala penyusunan RDTR KPN. Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RDTR KPN tercantum pada Tabel IV.3 dan Tabel IV.4.

TABEL IV.3
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi	
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.	
	Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan		Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa		Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
		Pusat Rukun Warga		Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.	
	Jalan Arteri Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jalan Kolektor Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
	Jalan Kolektor Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
	Jalan Lokal Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
	Jalan Lokal Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
	Jalan Lingkungan Primer	*	Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
	Jalan Lingkungan Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
	Jalan Strategis Nasional	*	Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yang mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan dan kepentingan perbatasan antarnegara, merupakan bagian dari Jalan lintas regional atau lintas internasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jalan Bebas Hambatan	*	Jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
		Jalan Tol	Jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
	Jalan Khusus	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur menuju moda transportasi umum.
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar dari tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
	Terminal Penumpang Tipe A	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Penumpang Tipe B	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Terminal Penumpang Tipe C	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Barang	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
	Jembatan Timbang	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
	Jembatan	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Halte	*	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*	Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel	Jalur rel tunggal untuk kereta api yang dapat berjalan di atas rel dan menggantung pada jalan rel.
		Jalur Kereta Rel Listrik	Jalur yang digunakan Kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
		Jalur MRT	Jalur khusus yang digunakan angkutan massal yang berbasis pada jalan rel.
		Jalur LRT	Jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> .
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
		Stasiun Penumpang Sedang	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
		Stasiun Penumpang Kecil	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
		Stasiun Barang	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
		Stasiun Operasi	Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.
Alur-Pelayaran Kelas I		*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
Alur-Pelayaran Kelas II		*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
Alur-Pelayaran Kelas III		*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
	Pelabuhan Utama	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
	Pelabuhan Pengumpul	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
	Pelabuhan Pengumpan Regional	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
	Terminal Umum	*	Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
	Terminal Khusus	*	Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
	Pelabuhan Perikanan Samudera	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
	Pelabuhan Perikanan Pantai	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
	Pangkalan Pendaratan Ikan	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
	Rencana Konektivitas	Dermaga	Tempat kapal berlabuh atau sandar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan atau kegiatan naik turun penumpang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpan	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan memengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
	Bandar Udara Umum di Perairan	*	Bandar Udara yang berlokasi di perairan dan berfungsi sebagai penghubung antar pusat pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi di <i>remote</i> area khususnya ekonomi berbasis pariwisata.
	Bandar Udara Khusus	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Rencana Jaringan Energi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
		Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	Sarana yang mendukung proses kondensasi dari fase gas bumi pada tekanan dan temperatur atmosfer berupa fraksi pentana ke atas beserta fasilitas

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
			pendukungnya.
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan		Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen		*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
	Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
	Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)	*	Transmisi Saluran tenaga listrik di dalam tanah dengan fungsi yang sama seperti SUTET sebagai saluran tenaga listrik bertegangan diatas 230 kV.
	Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	*	Transmisi Saluran tenaga listrik didalam tanah dengan fungsi yang sama seperti SUTT sebagai saluran tenaga listrik bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
	Kabel Bawah Tanah	*	Jaringan energi listrik kabel bawah tanah.
	Saluran Transmisi Lainnya	*	Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220-volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*	Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Distribusi Lainnya	*	Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
	Gardu Listrik	Gardu Induk	Gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
		Gardu Hubung	Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
		Gardu Distribusi	Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
	Titik Pendaratan (<i>Landing Point</i>)	*	Titik awal dan/atau titik akhir pipa atau kabel bawah laut dan/atau posisi bangunan dan/atau fasilitas utama kegiatan.
Jaringan Pipa Fluida Lainnya	*	Saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran digunakan untuk mengalirkan fluida yang berupa zat cair dan gas.	
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
		Sentral Telepon Otomat (STO)	Tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
		Rumah Kabel	Rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau menghubungkan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
		Kotak Pembagi	Unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
		Telepon <i>Fixed Line</i>	Telepon yang mengacu pada <i>link</i> transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
	Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan mikro digital.
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.
	Jaringan Bergerak Seluler	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi.
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
		Jaringan Irigasi Sekunder	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
		Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
		Jaringan Irigasi Air Tanah	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
Sistem Pengendalian Banjir		Jaringan Pengendalian Banjir	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
Bangunan Sumber Daya Air		Pintu Air	Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
		Bendungan	Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (<i>tailing</i>), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk
		Prasarana Irigasi	Bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
		Jaringan Transmisi Air Baku	Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
	Unit Produksi	Instalasi Produksi	Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
		Bangunan Penampung Air	Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
		Jaringan Transmisi Air Minum	Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
	Unit Pelayanan	Sambungan Langsung	Sambungan air minum standar dengan menggunakan ukuran meter air berdiameter ½ inchi dan sambungan air minum non standar (meter besar) dengan ukuran meter air berdiameter lebih besar dari atau sama dengan ¾ inchi.
		Hidran Umum	Unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
		Hidran Kebakaran	Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (<i>nozzle</i>) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
	Sumur Dangkal	*	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
Sumur Pompa	*	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Bak Penampungan Air Hujan	*	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
	Terminal Air	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
	Bangunan Penangkap Mata Air	*	Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan Setempat	Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
		Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Tinja	Pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.
		Pipa Non Tinja	Pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
		Pipa Persil	Pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke <i>House Inlet (HI)</i> . Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau <i>House Connection (HC)</i> .
		Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	Prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan yang berupa wadah penangkap lemak yang biasanya ada di air buangan dapur.
		Bak Kontrol	Tempat untuk melakukan pengecekan/pemeliharaan dimana orang tidak bisa masuk.
		Lubang Inspeksi	<i>Manhole</i> yang menerima satu atau beberapa sambungan rumah dan menyalurkan ke pipa <i>service</i> . Lubang inspeksi merupakan <i>books</i> awal <i>system sewerage</i> .
		Pipa Retikulasi	Pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa <i>service</i> yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
		Pipa Induk	Pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
		Prasarana dan Sarana Pelengkap	Prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat.
		IPAL Kota	IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Rencana Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
	Jaringan Drainase Sekunder	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
	Jaringan Drainase Tersier	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
	Jaringan Drainase Lokal	*	Jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
	Bangunan Tampungan (Polder)	*	Suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.
	Bangunan Pelengkap Drainase	*	Bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	*	Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
	Tempat Evakuasi	Titik Kumpul	Tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
		Tempat Evakuasi Sementara	Tempat berkumpul sementara bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
		Tempat Evakuasi Akhir	Tempat berkumpul akhir bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
	Jalur Sepeda	*	Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
Jaringan Pejalan Kaki	*	Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pengaman Pantai	*	Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
	Tanggul Penahan Longsor	*	Bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
Pengelolaan Batas Negara	Pilar Batas Negara		Bangunan fisik di lapangan yang menandai batas negara.
	Garis Batas Negara		Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
	Titik Dasar		Posisi yang terletak pada garis pantai pada surut terendah sebagai awal dari ukuran lebar laut kewenangan daerah, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
	Garis Pangkal		Garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering yang lainnya yang berdampingan.
	Pos Pengamanan Perbatasan		Merupakan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan Wilayah
	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan		Jalur yang digunakan dalam rangka pengamanan kawasan Perbatasan Negara sepanjang daerah prioritas pertahanan.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.
2. Definisi Unsur dapat diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan termutakhir.

TABEL IV.4
 KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Lindung	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	Air permukaan bumi yang berupa sungai, situ, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Zona Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
	Zona Lindung Gambut	LG	Lindung Gambut	LG	Daerah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Taman Kota			RTH-2	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.	
Taman Kecamatan			RTH-3	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.	
Taman Kelurahan			RTH-4	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.	
Taman RW			RTH-5	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.	
Taman RT			RTH-6	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.	
Pemakaman			RTH-7	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.	

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Jalur Hijau	RTH-8	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
	Zona Konservasi	KS	Cagar Alam	CA	Daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
			Cagar Alam Laut	CAL	Daerah suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
			Suaka Margasatwa	SM	Daerah suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Suaka Margasatwa Laut	SML	Daerah suaka alam di laut yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Taman Nasional	TN	Daerah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
			Taman Hutan Raya	THR	Daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
			Taman Wisata Alam	TWA	Daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
			Taman Wisata Alam Laut	TWL	Daerah pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
			Taman Buru	TB	Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
			Suaka Pesisir	SPS	Peruntukan ruang pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Suaka Pulau Kecil	SPK	Pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
			Taman Pesisir	TP	Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
			Taman Pulau Kecil	TPK	Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
			Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM	Peruntukan ruang yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
			Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	Peruntukan ruang yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Kawasan Konservasi Perairan	KPR	Peruntukan ruang perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
	Zona Hutan Adat	ADT	Hutan Adat	ADT	Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
	Zona Lindung Geologi	LGE	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	Peruntukan ruang yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
			Keunikan Bentang Alam	LGE-2	Peruntukan ruang yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.
			Keunikan Proses Geologi	LGE-3	Peruntukan ruang yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
			Imbuhan Air Tanah	LGE-4	Peruntukan ruang yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
	Zona Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Zona Budi Daya	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
			Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
	Zona Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare (ha), penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Hortikultura	P-2	Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
			Perkebunan	P-3	Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
			Peternakan	P-4	Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
	Zona Perikanan	IK	Perikanan Tangkap	IK-1	Peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
			Perikanan Budi Daya	IK-2	Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
	Zona Pergaraman	KEG	Pergaraman	KEG	Peruntukan ruang yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
	Zona Pertambangan	T	Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Pertambangan Mineral Logam	MLG	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
			Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
			Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
			Pertambangan Batubara	BR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
			Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	Peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
			Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Panas Bumi	PB	Peruntukan ruang dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Perumahan Kepadatan Tinggi			R-2	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
Perumahan Kepadatan Sedang			R-3	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
Perumahan Kepadatan Rendah			R-4	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
			SPU Skala RW	SPU-4	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
	Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
			Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
	Zona Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	Ruang penyelamatan diri (<i>escape building</i>) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (<i>assembly point</i>) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
			Pengembangan Nuklir	PL-5	Peruntukan ruang yang digunakan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.
			Pergudangan	PL-6	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
	Zona Pos Lintas Batas Negara	PLBN	Pos Lintas Batas Negara	PLBN	Tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.
2. Definisi Unsur dapat diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan termutakhir.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

BENTUK GEOMETRI

Bentuk geometri merupakan bagian dari penentuan struktur data yang mengatur ketentuan mengenai bentuk geometri pada Peta RTR KSN serta Peta RDTR KPN.

A. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RTR KSN

Bentuk geometri peta RTR KSN adalah bagian dari Kelas Fitur peta RTR KSN yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Rincian terkait bentuk geometri peta RTR KSN tercantum pada Tabel V.1 sampai dengan Tabel V.2.

TABEL V.1
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan	Pusat Kegiatan Inti	*	*	*	Titik
		Pusat Kegiatan di Sekitarnya/Penyangga	*	*	*	
		Pusat Kegiatan Tematik	Pusat Kegiatan Tematik Pertumbuhan Ekonomi	*	*	
			Pusat Kegiatan Tematik Sosial Budaya	*	*	
			Pusat Kegiatan Tematik Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	*	*	
			Pusat Kegiatan Tematik Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	*	*	
			Pusat Kegiatan Tematik Pertahanan dan Keamanan	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri
	Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Primer	*	*	*	
		Pusat Pelayanan Sekunder	*	*	*	
		Pusat Pelayanan Tersier	*	*	*	
	Pusat Pertumbuhan	Pusat Pertumbuhan Primer	*	*	*	
		Pusat Pertumbuhan Sekunder	*	*	*	
		Pusat Pertumbuhan Tersier	*	*	*	
	Pusat Pertumbuhan	Pusat Pertumbuhan Lainnya	*	*	*	
Sistem Jaringan Prasarana Utama	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis
				Jalan Kolektor	Jalan Arteri Sekunder	
				Jalan Lokal	Jalan Kolektor Primer	
					Jalan Kolektor Sekunder	
				Jalan Strategis Nasional	*	
				Jalan Bebas Hambatan	*	
			Jalan Khusus	Jalan Tol		
				*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri		
		Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal	*	*	Garis		
			Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A		*	Titik	
				Terminal Penumpang Tipe B		*		
				Terminal Penumpang Tipe C		*		
		Terminal Barang		*	*	Titik		
		Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		Garis	
					Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan			
		Sistem Jaringan Perkeretaapian	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus		*	Titik
					Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota		*	
		Sistem Jaringan Perkeretaapian	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan			
					Stasiun Barang			
		Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I		Titik	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	
					Pelabuhan Penyeberangan Kelas II		
					Pelabuhan Penyeberangan Kelas III		
				Lintas Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antarnegara	Garis	
					Lintas Penyeberangan Antarprovinsi		
					Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi		
					Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten		
			Jaringan Transportasi Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	Titik	
							Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
							Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
				Lintas Angkutan	*	Garis	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	
				Sungai dan Danau			
		Sistem Jaringan Transportasi Laut	Tatanan Kepelabuhanan Nasional	Pelabuhan Utama	*	Titik	
				Pelabuhan Pengumpul	*		
				Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Pengumpan Regional		
					Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			Tatanan Kepelabuhanan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	*		
				Pelabuhan Perikanan Nusantara	*		
				Pelabuhan Perikanan Pantai	*		
				Pangkalan Pendaratan Ikan	*		
			Pelabuhan Lainnya	*	*		
			Alur Pelayaran di Laut	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	Garis	
				Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan	*		
				Alur Pelayaran Khusus	*		
			Rencana Konektivitas	Dermaga	*	Titik	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri		
				Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	*			
				Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	*	Garis		
	Sistem Jaringan Transportasi Udara		Tatanan Kebandarudaraan		Bandar Udara Umum	Bandar Udara Pengumpul	Titik	
						Bandar Udara Pengumpan		
					Bandar Udara Umum di Perairan	*		
					Bandar Udara Khusus	*		
	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Titik	
					Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Pipa Transmisi Minyak dan Gas Bumi	*	Garis
						Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi	*	
		Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan		Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Titik
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)						*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri		
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*			
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*			
				Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*			
				Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*			
				Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*			
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*			
		Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan		Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Titik	
					Pembangkit Listrik Lainnya	*		
				Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung		Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Garis
							Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri
					Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) Saluran Transmisi Lainnya Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	
		Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Saluran Distribusi Lainnya	Garis

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	
				Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik**	Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan		
				Gardu Listrik	Gardu Induk		
				Titik Pendaratan (<i>Landing Point</i>)	*		Titik
				Jaringan Pipa Fluida Lainnya	*		Garis
	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap		Jaringan Kabel	*	*	Garis
				Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi	*	*	
		Jaringan Bergerak		Jaringan Bergerak Terrestrial	*	*	Titik
				Jaringan Bergerak Seluler	*	*	
				Jaringan Bergerak Satelit	*	*	
		Sistem Jaringan Sumber Daya Air Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air		Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*
	Jaringan Irigasi Sekunder					*	
	Jaringan Irigasi					*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	
Sistem Jaringan Prasarana Permukiman				Tersier			
				Jaringan Irigasi Air Tanah	*		
			Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Garis	
				Bangunan Pengendalian Banjir	*	Titik	
			Bangunan Sumber Daya Air	*	*		
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan		Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Titik	
					Jaringan Transmisi Air Baku	Garis	
				Unit Produksi**	*		
				Unit Distribusi	*		
		Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik		*	*	Garis
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan	*	*	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	
		Beracun (B3)					
		Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*		
			Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*		
			Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*		
			Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*		
			Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*		
		Sistem Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*		
			Jaringan Drainase Sekunder	*	*		
			Jaringan Drainase Tersier	*	*		
		Sistem Jaringan	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*		*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri
Prasarana Lainnya		Tempat Evakuasi Bencana	*	*	*	Titik
	Pangkalan Militer atau Kesatrian	Pangkalan TNI Angkatan Darat	*	*	*	
		Pangkalan TNI Angkatan Laut	*	*	*	
		Pangkalan TNI Angkatan Udara	*	*	*	
	Rute Pariwisata	*	*	*	*	Garis

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.2
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Poligon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran air permukaan (danau, embung, waduk, situ, sungai, dan sebagainya) sebagai berikut:
 - a. Seluruh air permukaan digambarkan sebagai badan air pada peta rencana Pola Ruang RTR KSN.
 - b. Badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala RTR KSN, agar tidak terjadi ruang kosong pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (*must not have gaps*) sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area air permukaan.
2. Ketentuan penggambaran basis data terkait *holding zone* pada kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan peruntukan lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan hutan garis miring (/) kawasan yang diusulkan. Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait *holding zone* tercantum dalam Lampiran VII.
3. Garis pantai sesuai kebutuhan RTR KSN digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.

B. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RDTR KPN

Bentuk geometri peta RDTR KPN adalah bagian dari Kelas Fitur peta RDTR KPN yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Rincian terkait bentuk geometri peta RDTR KPN tercantum pada Tabel V.3 sampai dengan Tabel V.4.

TABEL V.3
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	*	Titik	
	Sub-Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	*		
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan		
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa		
	Pusat Rukun Warga			
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Garis	
	Jalan Arteri Sekunder	*		
	Jalan Kolektor Primer	*		
	Jalan Kolektor Sekunder	*		
	Jalan Lokal Primer	*		
	Jalan Lokal Sekunder	*		
	Jalan Lingkungan Primer	*		
	Jalan Lingkungan Sekunder	*		
	Jalan Strategis Nasional	*		
	Jalan Bebas Hambatan			*
				Jalan Tol
Jalan Khusus	*			

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*		
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*		
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*		
	Terminal Penumpang Tipe A	*	Titik	
	Terminal Penumpang Tipe B	*		
Rencana Jaringan Transportasi	Terminal Penumpang Tipe C	*	Titik	
	Terminal Barang	*		
	Jembatan Timbang	*		
	Jembatan	*		
	Halte	*		
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*	Garis	
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel		
		Jalur Kereta Rel Listrik		
		Jalur MRT		
		Jalur LRT		
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*		
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar		Titik
		Stasiun Penumpang Sedang		
		Stasiun Penumpang Kecil		
		Stasiun Barang		
		Stasiun Operasi		
Alur-Pelayaran Kelas I	*	Garis		
Alur-Pelayaran Kelas II	*			
Alur-Pelayaran Kelas III	*			
Lintas Penyeberangan Antarnegara	*			

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	Titik
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	
Rencana Jaringan Transportasi	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	Titik
	Pelabuhan Utama	*	
	Pelabuhan Pengumpul	*	
	Pelabuhan Pengumpan Regional	*	
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	*	
	Terminal Umum	*	
	Terminal Khusus	*	
	Pelabuhan Perikanan Samudera	*	
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	*	
	Pelabuhan Perikanan Pantai	*	
	Pangkalan Pendaratan Ikan	*	
	Rencana Konektivitas	Dermaga	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
	Bandar Udara Pengumpan	*	
	Bandar Udara Umum di Perairan	*	
	Bandar Udara Khusus	*	
Rencana Jaringan Energi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Titik
		Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Garis
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	
Rencana Jaringan Energi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Garis
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Titik
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	
	Pembangkit Listrik Lainnya	*	
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*	Garis
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*	
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*	
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*	
	Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)	*	
	Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	*	
Rencana Jaringan Energi	Kabel Bawah Tanah	*	Garis
	Saluran Transmisi Lainnya	*	
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*	
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*	
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*	
	Saluran Distribusi Lainnya	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	
	Gardu Listrik	Gardu Induk	Titik
		Gardu Hubung	
		Gardu Distribusi	
	Titik Pendaratan (<i>Landing Point</i>)	*	
Jaringan Pipa Fluida Lainnya	*	Garis	
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik	Garis
		Sentral Telepon Otomat (STO)	Titik
		Rumah Kabel	
		Kotak Pembagi	
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon	
	Telepon <i>Fixed Line</i>	Garis	
	Jaringan Bergerak Terrestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Titik
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	
	Jaringan Bergerak Seluler	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Garis
		Jaringan Irigasi Sekunder	
		Jaringan Irigasi Tersier	
		Jaringan Irigasi Air Tanah	
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	Titik
		Bangunan Pengendalian Banjir	
Bangunan Sumber Daya Air	Pintu Air		
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Bangunan Sumber Daya Air	Bendungan	Titik
		Prasarana Irigasi	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Titik	
		Jaringan Transmisi Air Baku	Garis	
	Unit Produksi	Instalasi Produksi	Bangunan Penampung Air	Titik
		Jaringan Transmisi Air Minum		
		Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	Garis
	Unit Pelayanan	Sambungan Langsung		Titik
		Hidran Umum		
		Hidran Kebakaran		
	Sumur Dangkal	*		
	Sumur Pompa	*		
	Bak Penampungan Air Hujan	*		
	Terminal Air	*		
Bangunan Penangkap Mata Air	*			
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Garis	
		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Titik	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan Setempat		
		Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Tinja	Garis	
		Pipa Non Tinja		
		Pipa Persil		
	Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	Titik		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
		Bak Kontrol	
		Lubang Inspeksi	
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Retikulasi	Garis
		Pipa Induk	
		Prasarana dan Sarana Pelengkap	Titik
		IPAL Kota	
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	
		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*		
Rencana Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	Titik
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Garis
	Jaringan Drainase Sekunder	*	
	Jaringan Drainase Tersier	*	
	Jaringan Drainase Lokal	*	
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	Titik
	Bangunan Tampungan (Polder)	*	
	Bangunan Pelengkap Drainase	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	*	Garis
	Tempat Evakuasi	Titik Kumpul	Titik
		Tempat Evakuasi Sementara	
		Tempat Evakuasi Akhir	
	Jalur Sepeda	*	Garis
	Jaringan Pejalan Kaki	*	
	Pengaman Pantai	*	
	Tanggul Penahan Longsor	*	
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Pengelolaan Batas Negara	Pilar Batas Negara	Titik
		Garis Batas Negara	Garis
		Titik Dasar	Titik
		Garis Pangkal	Garis
		Pos Pengamanan Perbatasan	Titik
		Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Garis

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.4
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Poligon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran jalan dan air permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dan sebagainya) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai badan jalan dan badan air pada peta rencana Pola Ruang RDTR KPN.
 - b. Badan jalan dan badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala RDTR KPN, agar tidak terjadi ruang kosong pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (*must not have gaps*) sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
2. Ketentuan penggambaran basis data terkait *holding zone* sebagai berikut:
 - a. Pada zona hutan yang diusulkan menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode zona hutan garis miring (/) zona yang diusulkan.
 - b. Pada zona pertanian tanaman pangan yang tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan diusulkan menjadi peruntukan ruang lain serta belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode zona pertanian tanaman pangan garis miring (/) zona yang diusulkan.
 - c. Pada peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air (/) zona yang diusulkan.
3. Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait *holding zone* tercantum dalam Lampiran VII.
 - a. Ketentuan basis data terkait zona hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH. Dalam penggambarannya menggunakan kode zona hutan garis miring (/) zona yang telah diberikan izinnya. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait zona hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH tercantum dalam Lampiran VII.
 - b. Garis pantai sesuai kebutuhan RTR digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.
4. Garis pantai sesuai kebutuhan RDTR KPN digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

PENGATURAN DOMAIN

Domain adalah suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau ketampakan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan integritas data.

Adapun maksud dari pengaturan domain dalam penyusunan basis data peta RTR KSN dan peta RDTR KPN adalah sebagai berikut:

1. menyeragamkan informasi tabel atribut dan klasifikasi unsur;
2. mengurangi kesalahan penulisan dalam pengisian tabel atribut; dan
3. menyeragamkan unsur pada komponen rencana tata ruang agar bersifat standar dan konsisten.

Contoh tampilan pengaturan domain tercantum pada Gambar VI.1 dan Gambar VI.2.

GAMBAR VI.1
CONTOH PENGATURAN DOMAIN RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN

Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Jenis Struktur Ruang
Jalan Kolektor Primer	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Jalan Kolektor Sekunder	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Jalan Lokal Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Khusus	Jalan Arteri Primer	Sistem Pusat Permukiman
Jalan Lokal Sekunder	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalur	Jalan Khusus	Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus	Jalan Arteri Sekunder	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Jalan Strategis Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus	Angkutan Massal	Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Jalan Bebas Hambatan	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Angkutan Massal	Terminal Penumpang Tipe A	Jalan Lokal Sekunder	-
Jalan Khusus	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Sistem Jaringan Transportasi Laut	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe B	Jalan Lokal Primer	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman	Sistem Jaringan Transportasi Udara	Terminal Barang	Terminal Penumpang Tipe C	Jalan Strategis Nasional	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Terminal Penumpang Tipe A	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan	Jaringan Jalur Kereta Api	Terminal Barang	Jalan Bebas Hambatan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Terminal Penumpang Tipe B	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan	Stasiun Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jalan Khusus	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Terminal Penumpang Tipe C	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan	Stasiun Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Angkutan Massal	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Terminal Barang	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Stasiun Penumpang	Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Sungai dan Danau	Stasiun Barang	Angkutan Massal	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Tatanan Kepelabuhanan Nasional	Pelabuhan Penyeberangan	Terminal Penumpang Tipe A	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Tatanan Kepelabuhanan Perikanan	Lintas Penyeberangan	Terminal Penumpang Tipe B	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Pelabuhan Lainnya	Pelabuhan Sungai dan Danau	Terminal Penumpang Tipe C	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Alur Pelayaran di Laut	Pelabuhan Utama	Terminal Barang	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Stasiun Barang	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Rencana Konektivitas	Pelabuhan Utama	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Tatanan Kebandarudaraan	Pelabuhan Pengumpulan	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Stasiun Kereta Api	Pelabuhan Perikanan Samudera	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Lintas Penyeberangan Antarnegara	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Perikanan Pantai	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pangkalan Pendaratan Ikan	Stasiun Penumpang Kereta Api Khusus	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kabupaten	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Lainnya	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kabupaten	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	Stasiun Penumpang Kereta Api Khusus	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Alur Pelayaran Khusus	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Dermaga	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Lintas Angkutan Sungai dan Danau	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Utama	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Pengumpul	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Bandar Udara Umum	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Pengumpulan Regional	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Bandar Udara Umum di Perairan	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Bandar Udara Khusus	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Perikanan Samudera	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Lintas Angkutan Sungai dan Danau	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Perikanan Nusantara	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Utama	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Perikanan Pantai	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Pengumpul	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pangkalan Pendaratan Ikan	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Pengumpulan Regional	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pelabuhan Lainnya	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Transportasi Penyeberangan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
				Pelabuhan Perikanan Nusantara	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
				Pelabuhan Perikanan Pantai	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
				Pangkalan Pendaratan Ikan	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
				Pelabuhan Lainnya	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama
				Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan	Sistem Jaringan Prasarana Utama

GAMBAR VI.2
CONTOH PENGATURAN DOMAIN RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN

Nama Obiek	Orde 1	Orde 2	Jenis Rencana Struktur Ruang
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Evakuasi Bencana	<Null>	<Null>	<Null>
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Sepeda	Pengaman Pantai	Rencana Jaringan Transportasi
Jalur Evakuasi Bencana	Jaringan Pejalan Kaki	Tanggul Penahan Longsor	Rencana Jaringan Energi
Jalur Evakuasi Bencana	Pengaman Pantai	Jalur Sepeda	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pengaman Pantai	Tanggul Penahan Longsor	Jaringan Pejalan Kaki	Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pengaman Pantai	Pengelolaan Batas Negara	Garis Batas Negara	Rencana Jaringan Air Minum
Pengaman Pantai	Pengaman Pantai	Garis Pangkal	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Lir
Tanggul Penahan Longsor	Tanggul Penahan Longsor	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Rencana Jaringan Persampahan
Tanggul Penahan Longsor	Tanggul Penahan Longsor	Tanggul Penahan Longsor	Rencana Jaringan Drainase
Tanggul Penahan Longsor	Tanggul Penahan Longsor	Tanggul Penahan Longsor	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Garis Batas Negara	Pengelolaan Batas Negara	Garis Batas Negara	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Garis Batas Negara	Pengelolaan Batas Negara	Garis Batas Negara	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Garis Batas Negara	Pengelolaan Batas Negara	Garis Batas Negara	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Garis Pangkal	Pengelolaan Batas Negara	Garis Pangkal	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Garis Pangkal	Pengelolaan Batas Negara	Garis Pangkal	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatas	Pengelolaan Batas Negara	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatas	Pengelolaan Batas Negara	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatas	Pengelolaan Batas Negara	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatas	Pengelolaan Batas Negara	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatas	Pengelolaan Batas Negara	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

PENENTUAN SIMBOLISASI UNTUK KELAS FITUR

Penentuan Simbolisasi mengatur terkait bentuk, warna, dan ukuran simbol. Penentuan Simbolisasi digunakan sebagai penggambaran Kelas Fitur yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk geometri yaitu titik, garis, dan poligon. Ketentuan simbolisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Peta RTR KSN dan RDTR KPN.

A. Penentuan Simbolisasi Peta RTR KSN



Ketentuan Simbolisasi Peta RTR KSN terbagi atas rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Penentuan simbolisasi Peta RTR KSN tercantum pada Tabel VII.1 sampai dengan Tabel VII.4.

TABEL VII.1
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan	Pusat Kegiatan Inti	*	*	*	Titik		39 70 100 0 Outline 0 0 0 100	115 77 0 Outline 0 0 0	30 100 61 Outline 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
		Pusat Kegiatan di Sekitarnya/ Penyangga	*	*	*			10 40 100 0 Outline 0 0 0 100	230 153 0 Outline 0 0 0	40 100 90 Outline 0 0 0	Ukuran 20 point dan ukuran outline 0,4 point
		Pusat Kegiatan Tematik	Pusat Kegiatan Tematik Pertumbuhan Ekonomi	*	*			0 100 23 0 Outline 0 0 0 100	255 0 197 Outline 0 0 0	314 100 100 Outline 0 0 0	Ukuran 20 point dan ukuran outline 0,4 point
			Pusat Kegiatan Tematik Sosial Budaya	*	*			23 100 0 0 Outline 0 0 0 100	197 0 255 Outline 0 0 0	286 100 100 Outline 0 0 0	Ukuran 20 point dan ukuran outline 0,4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
		Pusat Pelayanan Sekunder	*	*	*			70 10 100 0 Outline 0 0 0 100	76 230 0 Outline 0 0 0	100 100 90 Outline 0 0 0	Ukuran 20 point dan ukuran outline 0,4 point
		Pusat Pelayanan Tersier	*	*	*			36 0 55 0 Outline 0 0 0 100	163 255 115 Outline 0 0 0	99 55 100 Outline 0 0 0	Ukuran 18 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Pertumbuhan	Pusat Pertumbuhan Primer	*	*	*			85 55 100 0 Outline 0 0 0 100	38 115 0 Outline 0 0 0	100 100 45 Outline 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
		Pusat Pertumbuhan Sekunder	*	*	*			70 10 100 0 Outline 0 0 0 100	76 230 0 Outline 0 0 0	100 100 90 Outline 0 0 0	Ukuran 20 point dan ukuran outline 0,4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
		Pusat Pertumbuhan Tersier	*	*	*	Titik		36 0 55 0 <i>Outline</i> 0 0 0 100	163 255 115 <i>Outline</i> 0 0 0	99 55 100 <i>Outline</i> 0 0 0	Ukuran 18 point dan ukuran outline 0,4 point
		Pusat Pertumbuhan Lainnya	*	*	*			34 100 10 0 <i>Outline</i> 0 0 0 100	169 0 230 <i>Outline</i> 0 0 0	284 100 90 <i>Outline</i> 0 0 0	Ukuran 18 point dan ukuran outline 0,4 point
Sistem Jaringan Prasarana Utama	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis		<i>Inner line</i> 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Jalan Arteri Sekunder			<i>Inner line</i> 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2,8 <i>point</i>
				Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran <i>line</i> 3 <i>point</i>
				Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Sekunder	Garis		0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
				Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer			39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran <i>line</i> 1,7 <i>point</i>
					Jalan Lokal Sekunder			30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>
				Jalan Strategis Nasional	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
				Jalan Bebas Hambatan	*			<i>Inner line</i> 0 50 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 255 127 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 30 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 3 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Jalan Tol			Inner line 4 100 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 245 0 0 outline 0 0 0	Inner line 0 100 96 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 3 point
			Jalan Khusus	*	*			0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran line 0,5 point
			Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal	*	*			10 100 34 0	230 0 169	316 100 90	Ukuran line 1,8 point
		Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	Titik		59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 point
				Terminal Penumpang Tipe B	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 point
				Terminal Penumpang Tipe C	*	Titik		44 60 1 0	142 103 253	256 60 99	Ukuran 25 point
			Terminal Barang	*			10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
		Sistem Jaringan Perkeretaapian	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		Garis		0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> horizontal 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
	Jaringan Jalur Kereta Api Umum						0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>	
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus			*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 <i>point</i> dan vertikal atas dan bawah 3 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
		Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota	Titik		Foreground 0 100 23 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 197 background 255 255 255	Foreground 314 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
					Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan			Foreground 100 11 37 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 228 161 background 255 255 255	Foreground 162 100 89 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Stasiun Barang	*		Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 35 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
			Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Titik		59 43 5 0	105 145 242	222 57 95	Ukuran 23 point	
				Pelabuhan Penyeberangan Kelas II			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 23 point	
				Pelabuhan Penyeberangan Kelas III			44 60 1 0	143 102 252	256 60 99	Ukuran 23 point	
		Lintas Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antar negara	Garis		0 69 100 0 outline 0 0 0 100	255 80 0 outline 0 0 0	19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point		

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Lintas Penyeberangan Antar provinsi	Garis		0 53 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 120 0 <i>outline</i> 0 0 0	28 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>
				Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi			0 22 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 200 0 <i>outline</i> 0 0 0	47 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>	
				Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
			Jaringan Transportasi Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	Titik		Foreground 58 43 10 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 224 58 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
					Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul			Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
					Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan			Foreground 44 60 10 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Lintas Angkutan Sungai dan Danau	*	Garis		73 69 46 0	68 79 137	231 50 54	Ukuran line 1,5 point
		Sistem Jaringan Transportasi Laut	Tatanan Kepelabuhanan Nasional	Pelabuhan Utama	*	Titik		Foreground 59 43 10 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 224 58 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
				Pelabuhan Pengumpul	*			<i>Foreground</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Pengumpan Regional			<i>Foreground</i> 100 10 70 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 230 77 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 140 100 90 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 point
					Pelabuhan Pengumpan Lokal			<i>Foreground</i> 7 52 82 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 237 123 47 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 24 80 93 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 point
			Tatanan Kepelabuhanan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	*			<i>Foreground</i> 59 43 5 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 105 145 243 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 222 57 95 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 point
					Pelabuhan Perikanan Nusantara	*			<i>Foreground</i> 1 54 60 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 253 117 103 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 6 59 99 <i>background</i> 0 0 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
				Pelabuhan Perikanan Pantai	*			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pangkalan Pendaratan Ikan	*			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 23 point
			Pelabuhan Lainnya	*	*			Foreground 34 56 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 168 112 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 23 point
			Alur Pelayaran di Laut	Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	Garis		100 64 10 0	0 92 230	216 100 90	Ukuran line 1,5 point
			Alur Pelayaran di Laut	Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	Garis		100 25 2 0	0 190 250	194 100 98	Ukuran line 1,5 point
				Alur Pelayaran Khusus	*			19 60 77 0	206 103 59	17 71 81	Ukuran line horizontal atas dan bawah

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
											1,0 <i>point</i> dan <i>line</i> tengah 2,0
			Rencana Konektivitas	Dermaga	*	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 34 100 10 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 169 0 230	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 284 100 90	Ukuran 23 <i>point</i>
				Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 15 <i>Point</i>
				Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	*	Garis		100 31 6 0	0 176 240	196 100 94	Ukuran 2 <i>line</i>
		Sistem Jaringan Transportasi Udara	Tatanan Kebandarudaraan	Bandar Udara Umum	Bandar Udara Pengumpul	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 0 0 100	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i>
					Bandar Udara Pengumpan			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 0 0 100	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Energi		Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		Bandar Udara Umum di Perairan	*	Titik		100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 23 point
				Bandar Udara Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point
			Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Titik		Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 25 point
			Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Pipa Transmisi Minyak dan Gas Bumi	*	Garis		100 34 48 0 line 100 34 48 0	0 168 132 line 0 168 132	168 100 66 line 168 100 66	Ukuran 100 point dan ukuran line 4 point
				Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi	*			23 100 0 0 line 23 100 0 0	197 0 255 line 197 0 255	286 100 100 line 286 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
		Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Titik		100 73 0 0	0 70 255	224 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)			*			100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 point	
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)			*			100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 point	
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)			*			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 point	
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)			*	Titik		0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 point	
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)			*			0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
				Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*			24 100 0 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 point
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 point
				Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*			73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 point
				Pembangkit Listrik Lainnya	*			0 0 0 59	104 104 104	0 0 41	Ukuran 22 point
			Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Garis		100 65 10 0 0 41 100 0	0 90 230 line 255 150 0	217 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
				Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)			0 100 100 0 0 41 100 0	255 0 0 line 255 150 0	0 100 100 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)			100 65 10 0 <i>line</i> 0 41 100 0	142 103 253 <i>line</i> 255 150 0	217 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
				Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Garis		100 10 70 0 <i>line</i> 0 41 100 0	0 230 77 <i>line</i> 255 150 0	140 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
					Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)			0 33 100 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>line</i> 0 33 100 0	255 170 0 <i>outline</i> 255 0 0 <i>line</i> 255 170 0	40 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>line</i> 40 100 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
					Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)			0 33 100 0 <i>outline</i> 100 65 10 0 <i>line</i> 0 33 100 0	255 170 0 <i>outline</i> 0 90 230 <i>line</i> 255 170 0	40 100 100 <i>outline</i> 217 100 90 <i>line</i> 40 100 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Saluran Transmisi Lainnya			0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 line 135 135 135	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
				Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)			0 18 88 0 outline 100 65 10 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 0 90 230 line 255 210 30	48 88 100 outline 217 100 90 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
					Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)			0 18 88 0 outline 0 100 100 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 255 0 0 line 255 210 30	48 88 100 outline 0 100 100 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
				Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)			0 18 88 0 outline 100 10 70 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 0 230 77 line 255 210 30	48 88 100 outline 140 100 90 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
					Saluran Distribusi Lainnya	Garis		0 0 0 47 outline 0 18 88 0 line 0 0 0 47	135 135 outline 255 210 30 line 135 135 135	0 0 53 outline 48 88 100 line 0 0 53	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
				Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik**	Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan			0 41 100 0 line 49 73 100 0	255 150 0 line 130 70 0	35 100 100 line 32 100 51	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
				Gardu Listrik	Gardu Induk			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 point
				Titik Pendaratan (Landing Point)	*	Titik		Foreground 67 0 100 0 outline 85 55 100 0	Foreground 85 255 0 outline 38 115 0	Foreground 100 100 100 outline 100 100 45	Ukuran 18 point
				Jaringan Pipa Fluida Lainnya	*	Garis		34 78 100 0 line 34 78 100 0	168 56 0 line 168 56 0	20 100 66 line 20 100 66	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Kabel	*	*	Garis		0 33 100 0 line 0 33 100 0	255 170 0 line 255 170 0	40 100 100 line 40 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
			Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi	*	*			80 20 60 0	51 204 102	140 75 80	ukuran line 2 point
		Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	Titik		Foreground d 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
			Jaringan Bergerak Seluler	*	*			Foreground d 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
			Jaringan Bergerak Satelit	*	*			Foreground d 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizont al 1,4 point dan vertikal

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
											atas dan bawah 6 point
				Jaringan Irigasi Sekunder	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran horizontal 1,2 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
				Jaringan Irigasi Tersier	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
				Jaringan Irigasi Air Tanah	*	Garis		100 34 48 0	0 168 132	167 100 66	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
											atas dan bawah 6 point
			Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*			100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
				Bangunan Pengendalian Banjir	*			Foreground d 0 0 0 0 background d 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point
				Bangunan Sumber Daya Air	*	*			Foreground d 0 0 0 0 background d 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90
	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku			Foreground d 0 0 0 0 background d 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Jaringan Transmisi Air Baku	Garis		100 70 34 0 line	0 77 168 line	213 100 66 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
				Unit Produksi**	*			100 34 10 0 line	0 169 230 line	196 100 90 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
				Unit Distribusi	*			0 0 0 0 line	255 255 255 line	0 0 100 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 1,4 point
		Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	Garis		0 0 0 39 line	156 156 156 line	0 0 61 line	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Titik		Foreground 0 0 0 0 outline	Foreground 255 255 255 outline	Foreground 0 0 100 outline
								Back ground 0 55 13 0	background 255 255 255 background	background 0 0 100 background	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
					Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			<i>Foreground</i> 49 73 100 0 <i>outline</i> 49 73 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 130 69 0 <i>outline</i> 130 69 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 32 100 51 <i>outline</i> 32 100 0 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 point
		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	*	*	*			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 49 73 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 130 70 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 32 100 51	Ukuran 22 point
		Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*			<i>Foreground</i> 33 57 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 170 110 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 39 100 67 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 point
			Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*			<i>Foreground</i> 76 33 100 0 <i>outline</i> 33 57 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 60 170 0 <i>outline</i> 60 110 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 99 100 67 <i>outline</i> 39 100 67 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 point
			Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*			<i>Foreground</i> 33 57 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 170 110 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 39 100 67 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 point



Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
			Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
			Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*			Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 205 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point
		Sistem Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	Garis		100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 10 point
			Jaringan Drainase Sekunder	*	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
			Jaringan Drainase Tersier	*	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
		Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	*	Garis		0 100 0 0	255 0 255
Tempat Evakuasi Bencana	*			*	*		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point	
Pangkalan Militer atau Kesatrian	Pangkalan TNI Angkatan Darat		*	*	*	Titik		Foreground 100 0 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 255 0 background 255 255 255	Foreground 120 100 100 background 0 0 100	Ukuran 20 point




Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Orde 5	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
								CMYK	RGB	HSV	
		Pangkalan TNI Angkatan Laut	*	*	*			<i>Foreground</i> 100 64 10 0 <i>background</i> 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 92 230 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 216 100 90 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 20 point
		Pangkalan TNI Angkatan Udara	*	*	*			<i>Foreground</i> 100 34 10 0 <i>background</i> 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 169 230 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 196 100 90 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 20 point
	Rute Pariwisata	*	*	*	*	Garis		34 100 100 0 <i>line</i> 23 100 0 0	168 0 0 <i>line</i> 197 0 255	0 100 66 <i>line</i> 286 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran <i>line</i> 1,4 point


Keterangan:


1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL VII.2
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
Kawasan Lindung	Badan Air	BA	*	*	*	*		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95
			Kawasan Konservasi Badan Air	BA.1	*	*		96 35 10 0	10 165 230	197 96 90
			Kawasan Pemanfaatan Badan Air	BA.2	*	*		96 19 5 0	10 207 242	189 96 95
	Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	L1	*	*	*	*		85 55 100 0	38 115 0	100 100 45
			Kawasan Hutan Lindung	L1.1	*	*		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37
			Kawasan Lindung Gambut	L1.2	*	*		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41
			Kawasan Resapan Air	L1.3	*	*		9 0 12 0	232 255 224	105 12 100
	Zona Perlindungan Setempat	L2	*	*	*	*		25 0 9 0	190 255 232	158 25 100
	Zona Konservasi	L3	*	*	*	*		0 25 9 0	255 190 232	322 25 100
			Kawasan Suaka Alam**	L3.1	Cagar Alam	L3.1.1		73 73 35 0	70 70 165	240 58 65
					Suaka Margasatwa	L3.1.2		57 57 12 0	110 110 225	240 51 88
			Kawasan Pelestarian Alam **	L3.2	*	*	*		53 65 0 0	120 90 255
Taman Nasional					L3.2.1		39 47 0 0	155 135 255	250 47 100	
Taman Hutan Raya	L3.2.2				27 35 0 0	185 165 255	253 35 100			

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
					Taman Wisata Alam	L3.2.3		18 25 0 0	210 190 255	258 25 100
			Kawasan Taman Buru	L3.3	*	*		73 41 0 0	70 150 255	214 73 100
			*	*	*	*		34 56 100 0	168 112 0	40 100 66
	Zona Lindung Geologi	L4	Kawasan Cagar Alam Geologi**	L4.1	*	*		57 47 57 0	110 135 110	120 19 53
			Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	L4.2	*	*		20 47 61 0	205 135 100	20 51 80
	Zona Lindung Lainnya	L5	*	*	*	*		100 0 24 0	0 255 197	166 100 100
			Cagar Biosfer	L5.1	*	*		0 0 8 0	255 255 235	60 8 100
			Ramsar	L5.2	*	*		0 0 20 0	255 255 204	60 20 100
			Cagar Budaya	L5.3	*	*		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
			Hutan Adat	L5.4	*	*		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
			Perlindungan Plasma Nutfah	L5.5	*	*		0 0 45 0	255 255 140	60 45 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
								CYMK	RGB	HSV	
Kawasan Konservasi di Laut			Pengungsian Satwa	L5.6	*	*		0 0 80 0	255 255 51	60 80 100	
			Ekosistem Mangrove	L5.7	*	*		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59	
		C	Taman	C.1	*	*		10 20 0 0	230 204 255	271 20 100	
			Suaka	C.2	*	*		20 20 0 0	204 204 255	240 20 100	
			Kawasan Konservasi Maritim **	C.3	*	*		36 0 55 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	163 255 115 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 104 104 104	99 55 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 0 0 41	
			Pencadangan/ Indikasi Kawasan Konservasi	C.4	*	*		4 96 15 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	246 10 218 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 104 104 104	307 96 96 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 0 0 41	
			Kawasan Konservasi Lainnya	C.5	*	*		36 0 55 0 <i>outline</i> 42 46 67 0	163 255 115 <i>outline</i> 148 138 84	99 55 100 <i>outline</i> 51 43 58	
	Kawasan Budi Daya	Zona Budi Daya Tinggi	B1	*	*	*	*		0 67 100 0	255 85 0	20 100 100
		Zona Budi Daya Sedang	B2	*	*	*	*		0 33 100 0	255 170 0	40 100 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
Zona Budi Daya Rendah		B3	*	*	*	*		0 0 100 0	255 255 0	60 100 100
Zona Budi Daya Dengan Karakteristik Kawasan Pertanian		B4	*	*	*	*		17 0 25 0	211 255 190	101 25 100
Zona Budi Daya Kawasan Hutan Produksi		B5	*	*	*	*		100 39 78 0	0 155 55	141 100 61
Zona Perairan Pesisir Melalui Reklamasi dan/atau Rekayasa Teknik Lainnya		R	*	*	*	*		0 17 50 0	255 212 128	40 50 100
Zona Perairan Pesisir	U		*	*	*	*		10 28 28 0	230 184 184	0 20 90
		Zona Pariwisata	U1	*	*	*		0 10 0 0	255 230 255	300 10 100
		Zona Permukiman	U2	*	*	*		0 15 100 0	255 217 0	51 100 100
		Zona Pelabuhan Umum	U3	*	*	*		10 28 18 0	230 184 209	327 20 90
		Zona Pelabuhan Perikanan	U4	*	*	*		67 44 16 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 30 37 22 0	85 142 213 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 178 161 199	213 61 84 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 268 19 78
		Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	U5	*	*	*		30 30 40 0	179 179 153	60 15 70

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
			Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	U6	*	*		0 0 0 35	166 166 166	0 0 65
			Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U7	*	*		75 60 8 0 <i>background</i> 41 14 5 0 <i>outline</i> 75 60 8 0	64 101 235 <i>background</i> 151 219 242 <i>outline</i> 64 101 235	227 73 92 <i>background</i> 195 38 95 <i>outline</i> 227 73 92
			Zona Perikanan Tangkap	U8	*	*		62 43 21 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 62 43 21 0	97 145 201 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 97 145 201	212 52 79 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 212 52 79
			Zona Perikanan Budi Daya	U9	*	*		100 23 0 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 100 23 0 0	0 197 255 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 0 197 255	194 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 194 100 100
			Zona Pergaraman	U10	*	*		100 64 10 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 100 64 10 0	0 92 230 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 0 92 230	216 100 90 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 216 100 90
			Zona Industri	U11	*	*		10 10 30 0	230 230 179	60 22 90

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
			Zona Bandar Udara	U12	*	*		0 100 23 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 0 100 23 0	255 0 197 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 255 0 197	314 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 314 100 100
			Zona Water Treatment	U13	*	*		25 0 9 0	190 255 232	158 25 100
			Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	U14	*	*		0 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	0 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 0 0 0	0 0 0 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 0 0 0
			Zona Pengelolaan Energi	U15	*	*		38 16 24 0	158 215 194	159 26 84
			Zona Fasilitas Umum	U16	*	*		20 40 0 0	204 153 255	270 40 100
			Zona Dumping Area	U17	*	*		4 23 60 0	246 197 103	39 58 96
			Zona Pertahanan dan Keamanan	U18	*	*		10 70 0 0	230 76 255	292 70 100
			Zona Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	U19	*	*		100 31 6 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	0 176 240 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i> 0 0 0	196 100 94 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i> 0 0 0

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
			Zona Pemanfaatan Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Biogeofisik Lingkungannya	U20	*	*		100 31 6 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i>	0 176 240 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i>	196 100 94 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i>
			Zona Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat	U21	*	*		20 60 60 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i>	205 102 102 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i>	0 50 80 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i>
			Zona Utama	U22	*	*		0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i>	255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i>	0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i>
			Zona Penyangga	U23	*	*		0 0 55 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i>	255 255 115 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i>	60 55 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i>
			Zona Sekitar	U24	*	*		0 17 50 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>outline</i>	255 211 127 <i>background</i> 255 255 255 <i>outline</i>	40 50 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>outline</i>
	Zona Ruang Laut Provinsi	G	*	*	*	*		100 48 34 0	0 132 168	192 100 66

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTR KSN							Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
								CYMK	RGB	HSV
Kawasan Budi Daya	Zona Tematik Kawasan Industri Khusus	BKIK	*	*	*	*		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41
	Zona Tematik Kawasan Pariwisata Skala Besar	BPAR	*	*	*	*		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100
	Zona Tematik Kawasan Teknologi Tinggi	BKTT	*	*	*	*		20 46 60 0	204 138 102	21 50 80
	Zona Tematik Lainnya	ZTL	*	*	*	*		0 0 0 39	156 156 156	0 0 61
	Zona Perairan	A1	*	*	*	*		55 30 0 0	115 178 255	213 55 100
	Zona Yurisdiksi	A2	*	*	*	*		12 34 20 0	224 168 204	320 25 88

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

TABEL VII.3
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTR KSN

Ketentuan Tambahan	Simbolisasi				
	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
		CMYK	RGB	HSV	
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
<i> Holding Zone </i>		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	Ukuran: 1 <i>point</i> ukuran <i>line</i> 0,7 <i>point</i> <i>angle</i> : 45, <i>offset</i> : 0, <i>separation</i> : 8
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255 <i>outline</i> 255 255 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 <i>outline</i> 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 5 <i>point</i>

TABEL VII.4
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTR KSN

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Migrasi Satwa	Kawasan Migrasi Satwa		56 34 100 0 <i>outline</i> 56 34 100 0	112 168 0 <i>outline</i> 112 168 0	80 100 66 <i>outline</i> 80 100 66	<i>width: 1,2 point</i> <i>width outline: 0,7 point</i> <i>angle: 45, offset: 0,</i> <i>separation: 8</i>
	Alur Migrasi Biota Laut		0 25 9 0 <i>outline</i> 0 25 9 0	255 191 <i>outline</i> 255 191 232	322 25 100 <i>outline</i> 322 25 100	<i>width: 1,2 point</i> <i>width outline: 0,7 point</i> <i>angle: 45, offset: 0,</i> <i>separation: 8</i>
Bagan Pemisah Alur	Bagan Pemisah Alur		0 100 23 0 0 100 23 0 <i>outline</i> 0 100 23 0	255 0 197 <i>outline</i> 255 0 197	314 100 100 314 100 <i>outline</i> 314 100 100	<i>width: 0,4 point</i> <i>width outline: 0,4 point</i> <i>angle: 45, offset: 0 dan</i> <i>2,8, separation: 15 dan</i> <i>10</i>
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		29 59 56 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	181 105 <i>outline</i> 104 104 104	354 42 71 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>

B. Penentuan Simbolisasi Peta RDTR KPN

Ketentuan Simbolisasi Peta RDTR KPN terdiri atas rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Penentuan simbolisasi Peta RDTR KPN tercantum pada Tabel VII.5 sampai dengan Tabel VII.8.


TABEL VII.5
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Titik		0 67 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 85 0 <i>outline</i> 0 0 0	20 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>	
	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*			0 29 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 180 0 <i>outline</i> 0 0 0	42 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 21 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan				0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0 100	Ukuran 20 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa				0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0 100	Ukuran 18 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Pusat Rukun Warga			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0 100	Ukuran 16 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Garis		<i>Inner line</i> 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 3 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 4 <i>point</i>
	Jalan Arteri Sekunder	*			<i>Inner line</i> 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2,8 <i>point</i>
	Jalan Kolektor Primer	*	Garis		0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran <i>line</i> 3 <i>point</i>
	Jalan Kolektor Sekunder	*			0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
	Jalan Lokal Primer	*			39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran <i>line</i> 1,7 <i>point</i>
	Jalan Lokal Sekunder	*			30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jalan Lingkungan Primer		*			0 0 0 49	130 130 130	0 0 51	Ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Jalan Lingkungan Sekunder		*			0 0 0 39	156 156 156	0 0 61	Ukuran <i>line</i> 0,8 <i>point</i>
Jalan Strategis Nasional		*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran <i>line</i> 18 <i>point</i>
Jalan Bebas Hambatan		*			<i>Inner line</i> 0 50 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 255 127 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 30 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 3 <i>point</i>
		Jalan Tol			<i>Inner line</i> 4 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 245 0 0 <i>outline</i> 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 100 96 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 3 <i>point</i>
Jalan Khusus		*	Garis		0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran <i>line</i> 0,5 <i>point</i>
Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang		*			33 100 10 0	170 0 230	284 100 90	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jalan Menuju Moda Transportasi Umum		*			0 100 25 0	255 0 190	315 100 100	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
Jalan Masuk dan Keluar Parkir		*			4 36 52 0	245 162 122	20 50 96	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
Terminal Penumpang Tipe A		*	Titik		59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 <i>point</i>
Terminal Penumpang Tipe B		*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 <i>point</i>
Terminal Penumpang Tipe C		*			44 60 1 0	142 103 253	256 60 99	Ukuran 25 <i>point</i>
Terminal Barang		*	Titik		10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 <i>point</i>
Jembatan Timbang		*			<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Jembatan		*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Halte		*			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 4 100 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 245 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 0 100 96	Ukuran 23 <i>point</i>
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		*	Garis		0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> horizontal 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel				0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
	Jalur Kereta Rel Listrik				00 41 100 00	255 150 0	35 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur MRT				0 100 25 0	255 0 190	315 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Jalur LRT			67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 <i>point</i> dan vertikal atas dan bawah 3 <i>point</i>
Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar		Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
	Stasiun Penumpang Sedang				<i>Foreground</i> 0 0 0 59 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 104 104 104 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 0 41 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
	Stasiun Penumpang Kecil				<i>Foreground</i> 0 0 0 59 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 104 104 104 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 0 41 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Stasiun Barang			<i>Foreground</i> 0 41 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 255 150 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 35 100 100 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Stasiun Kereta Api		Stasiun Operasi	Titik		<i>Foreground</i> 4 80 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 245 50 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 12 100 96 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Alur-Pelayaran Kelas I		*	Garis		0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,2 <i>point</i>
Alur-Pelayaran Kelas II		*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,2 <i>point</i>
Alur-Pelayaran Kelas III		*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,2 <i>point</i>
Lintas Penyeberangan Antarnegara		*			0 69 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 80 0 <i>outline</i> 0 0 0	19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi		*			0 53 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 120 0 <i>outline</i> 0 0 0	28 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>	
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi		*			0 22 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 200 0 <i>outline</i> 0 0 0	47 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>	
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten		*			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>	
Lintas Penyeberangan dalam Kota		*		Garis		33 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	170 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	80 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>
Pelabuhan Sungai dan Danau Utama		*		Titik		<i>Foreground</i> 59 43 1 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 105 145 253 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 223 57 95 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*			<i>Foreground</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*			<i>Foreground</i> 44 60 1 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 142 103 253 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 256 59 99 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*			59 43 5 0	105 145 242	222 57 95	Ukuran 23 <i>point</i>
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 23 <i>point</i>
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*			44 60 1 0	143 102 252	256 60 99	Ukuran 23 <i>point</i>
	Pelabuhan Utama	*			<i>Foreground</i> 59 43 1 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 105 145 253 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 223 57 95 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pelabuhan Pengumpul		*	Titik		<i>Foreground</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Pelabuhan Pengumpan Regional		*			<i>Foreground</i> 100 10 70 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 230 77 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 140 100 90 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Pelabuhan Pengumpan Lokal		*			<i>Foreground</i> 7 52 82 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 237 123 47 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 24 80 93 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Terminal Umum		*			<i>Foreground</i> 55 70 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 115 76 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 40 100 45 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Terminal Khusus		*			<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Pelabuhan Perikanan Samudera		*			<i>Foreground</i> 59 43 5 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 105 145 243 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 222 57 95 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pelabuhan Perikanan Nusantara		*			<i>Foreground</i> 1 54 60 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 253 117 103 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 6 59 99 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Pelabuhan Perikanan Pantai		*	Titik		<i>Foreground</i> 44 60 1 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 142 103 253 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 256 59 99 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Pangkalan Pendaratan Ikan		*			<i>Foreground</i> 100 10 70 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 230 77 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 140 100 90 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 23 <i>point</i>
Rencana Konektivitas	Dermaga				<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 34 100 10 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 169 0 230	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 284 100 90	Ukuran 23 <i>point</i>
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer		*			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 4 100 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 245 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 0 100 96	Ukuran 23 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 4 53 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 245 120 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 29 100 96	Ukuran 23 <i>point</i>	
		Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier		*		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 4 22 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 245 200 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 49 100 96	Ukuran 23 <i>point</i>
				Bandar Udara Pengumpan	*		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 0 0 100	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 0 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 0 0 0
	Bandar Udara Umum di Perairan	*	Titik		100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 23 <i>point</i>	
	Bandar Udara Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i>	
Rencana Jaringan Energi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 40 100 100	Ukuran 20 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 40 100 100	Ukuran 18 <i>point</i>
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan		Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Garis		<i>Foreground</i> 100 0 23 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>Line</i> 0 50 50 0	<i>Foreground</i> 0 255 197 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 255 127 127	<i>Foreground</i> 166 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 14 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan			<i>Foreground</i> 100 0 23 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0	<i>Foreground</i> 0 255 197 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 255 127 127	<i>Foreground</i> 166 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 16 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Garis		<i>Foreground</i> 0 0 100 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0	<i>Foreground</i> 255 255 0 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 255 127 127	<i>Foreground</i> 60 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,5 point
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan			<i>Foreground</i> 0 0 100 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0	<i>Foreground</i> 255 255 0 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 255 127 127	<i>Foreground</i> 60 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 16 point dan ukuran line 1,5 point
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*			<i>Foreground</i> 100 56 0 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0	<i>Foreground</i> 0 112 255 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 255 127 127	<i>Foreground</i> 214 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 16 point dan ukuran line 1,7 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		*	Titik		100 73 0 0	0 70 255	224 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		*	Titik		100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		*			100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		*			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		*			0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		*			0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)		*			24 100 0 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)		*			73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 <i>point</i>
Pembangkit Listrik Lainnya		*	Titik		0 0 0 59	104 104 104	0 0 41	Ukuran 22 <i>point</i>
Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)		*	Garis		100 65 10 0 <i>line</i> 0 41 100 0	0 90 230 <i>line</i> 255 150 0	217 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)		*			0 100 100 0 <i>line</i> 0 41 100 0	255 0 0 <i>line</i> 255 150 0	0 100 100 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		*			100 65 10 0 <i>line</i> 0 41 100 0	142 103 253 <i>line</i> 255 150 0	217 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)		*			100 10 70 0 <i>line</i> 0 41 100 0	0 230 77 <i>line</i> 255 150 0	140 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)		*	Garis		0 33 100 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>line</i> 0 33 100 0	255 170 0 <i>outline</i> 255 0 0 <i>line</i> 255 170 0	40 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>line</i> 40 100 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)		*			0 33 100 0 <i>outline</i> 100 65 10 0 <i>line</i> 0 33 100 0	255 170 0 <i>outline</i> 0 90 230 <i>line</i> 255 170 0	40 100 100 <i>outline</i> 217 100 90 <i>line</i> 40 100 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
Kabel Bawah Tanah		*			49 73 100 0 <i>outline</i> 0 18 88 0 <i>line</i> 0 0 0 47	130 70 0 <i>outline</i> 255 210 30 <i>Line</i> 130 70 0	32 100 51 <i>outline</i> 48 88 100 <i>line</i> 0 0 53	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
Saluran Transmisi Lainnya		*			0 41 100 0 <i>line</i> 0 0 0 47	255 150 0 <i>line</i> 135 135 135	35 100 100 <i>Line</i> 0 0 53	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)		*			0 18 88 0 <i>outline</i> 100 65 10 0 <i>line</i> 0 18 88 0	255 210 30 <i>outline</i> 0 90 230 <i>line</i> 255 210 30	48 88 100 <i>outline</i> 217 100 90 <i>line</i> 48 88 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)		*			0 18 88 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>line</i> 0 18 88 0	255 210 30 <i>outline</i> 255 0 0 <i>line</i> 255 210 30	48 88 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>line</i> 48 88 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)		*			0 18 88 0 <i>outline</i> 100 10 70 0 <i>line</i> 0 18 88 0	255 210 30 <i>outline</i> 0 230 77 <i>line</i> 255 210 30	48 88 100 <i>outline</i> 140 100 90 <i>line</i> 48 88 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
Saluran Distribusi Lainnya		*			0 0 0 47 <i>outline</i> 0 18 88 0 <i>line</i> 0 0 0 47	135 135 135 <i>outline</i> 255 210 30 <i>line</i> 135 135 135	0 0 53 <i>outline</i> 48 88 100 <i>line</i> 0 0 53	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>
Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik		*	Garis		0 41 100 0 <i>line</i> 0 0 0 47	255 150 0 <i>line</i> 130 70 0	35 100 100 <i>line</i> 0 0 53	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Gardu Listrik	Gardu Listrik	Gardu Induk	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 40 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
		Gardu Hubung			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 69 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 80 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 19 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
		Gardu Distribusi			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>Background</i> 40 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
	Titik Pendaratan (<i>Landing Point</i>)	*			<i>Foreground</i> 67 0 100 0 <i>outline</i> 85 55 100 0	<i>Foreground</i> 85 255 0 <i>outline</i> 38 115 0	<i>Foreground</i> 100 100 100 <i>outline</i> 100 100 45	Ukuran 18 <i>point</i>
	Jaringan Pipa Fluida Lainnya	*	Garis		34 78 100 0 <i>line</i> 34 78 100 0	168 56 0 <i>line</i> 168 56 0	20 100 66 <i>line</i> 20 100 66	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik	Garis		76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,4 <i>point</i>
		Sentral Telepon Otomat (STO)	Titik		<i>Foreground</i> 76 33 100 0 <i>outline</i> 76 33 100 0	<i>Foreground</i> 60 170 0 <i>outline</i> 60 170 0	<i>Foreground</i> 99 100 67 <i>outline</i> 99 100 67	Ukuran 25 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Rumah Kabel	Titik		<i>Foreground</i> 76 33 100 0 <i>outline</i> 76 33 100 0	<i>Foreground</i> 60 170 0 <i>outline</i> 60 170 0	<i>Foreground</i> 99 100 67 <i>outline</i> 99 100 67	Ukuran 20 <i>point</i>
		Kotak Pembagi			<i>Foreground</i> 76 33 100 0 <i>outline</i> 76 33 100 0	<i>Foreground</i> 60 170 0 <i>outline</i> 60 170 0	<i>Foreground</i> 99 100 67 <i>outline</i> 99 100 67	Ukuran 18 <i>point</i>
		Pusat Otomasi Sambilan Telepon			<i>Foreground</i> 76 33 100 0 <i>outline</i> 76 33 100 0	<i>Foreground</i> 60 170 0 <i>outline</i> 60 170 0	<i>Foreground</i> 99 100 67 <i>outline</i> 99 100 67	Ukuran 20 <i>point</i>
		Telepon <i>Fixed Line</i>	Garis		76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,4 <i>point</i>
	Jaringan Bergerak Terrestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Titik		<i>Foreground</i> 76 33 100 0 <i>outline</i> 76 33 100 0	<i>Foreground</i> 60 170 0 <i>outline</i> 60 170 0	<i>Foreground</i> 99 100 67 <i>outline</i> 99 100 67	Ukuran 19 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 24 point
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	Titik		Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
		Jaringan Irigasi Sekunder			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran horizontal 1,2 point dan

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
								vertikal atas dan bawah 6 <i>point</i>
		Jaringan Irigasi Tersier			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran horizontal 1 <i>point</i> dan vertikal atas dan bawah 6 <i>point</i>
		Jaringan Irigasi Air Tanah			100 34 48 0	0 168 132	167 100 66	Ukuran horizontal 1 <i>point</i> dan vertikal atas dan bawah 6 <i>point</i>
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir			100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
		Bangunan Pengendalian Banjir	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 64 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 92 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 216 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Bangunan Sumber Daya Air		Pintu Air	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>
		Bendungan			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>
		Prasarana Irigasi			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 28 <i>point</i>
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>
		Jaringan Transmisi Air Baku	Garis		100 70 34 0 <i>line</i> 100 70 34 0	0 77 168 <i>line</i> 0 77 168	213 100 66 <i>line</i> 213 100 66	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
	Unit Produksi	Instalasi Produksi	Titik		<i>Foreground</i> 100 78 0 0 <i>background</i> 25 9 0 0	<i>Foreground</i> 0 55 255 <i>background</i> 191 232 255	<i>Foreground</i> 227 100 100 <i>background</i> 202 25 100	Ukuran 18 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Bangunan Penampung Air			<i>Foreground</i> 100 65 10 0 <i>outline</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 0 90 230 <i>outline</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 217 100 90 <i>outline</i> 217 100 90	Ukuran 23 <i>point</i>
		Jaringan Transmisi Air Minum	Garis		100 34 10 0 <i>line</i> 100 34 10 0	0 169 230 <i>line</i> 0 169 230	196 100 90 <i>line</i> 196 100 90	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi			0 0 0 0 <i>line</i> 100 64 10 0	255 255 255 <i>line</i> 0 92 230	0 0 100 <i>line</i> 216 100 90	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,4 <i>point</i>
	Unit Pelayanan	Sambungan Langsung	Titik		<i>Foreground</i> 100 64 10 0 <i>outline</i> 100 64 10 0	<i>Foreground</i> 0 92 230 <i>outline</i> 0 92 230	<i>Foreground</i> 216 100 90 <i>outline</i> 216 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>
		Hidran Umum			<i>Foreground</i> 100 64 10 0 <i>outline</i> 100 64 10 0	<i>Foreground</i> 0 92 230 <i>outline</i> 0 92 230	<i>Foreground</i> 216 100 90 <i>outline</i> 216 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Hidran Kebakaran	Titik		<i>Foreground</i> 10 100 100 0 <i>outline</i> 10 100 100 0	<i>Foreground</i> 230 0 0 <i>outline</i> 230 0 0	<i>Foreground</i> 0 100 90 <i>outline</i> 0 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>
Sumur Dangkal	*				<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 20 <i>point</i>
Sumur Pompa	*				<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 34 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 169 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 196 100 90	Ukuran 20 <i>point</i>
Bak Penampungan Air Hujan	*				<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 20 <i>point</i>
Terminal Air	*				<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 20 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Bangunan Penangkap Mata Air	*			<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 100 65 10 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 0 90 230	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 217 100 90	Ukuran 22 <i>point</i>
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Garis		0 0 0 39 <i>line</i> 34 56 100 0	156 156 156 <i>line</i> 168 112 0	0 0 61 <i>line</i> 40 100 66	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 47 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 135 135 135 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 40 100 66 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 22 <i>point</i>
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sub-sistem Pengolahan Setempat			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 34 56 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 168 112 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 40 100 66	Ukuran 18 <i>point</i>
	Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja			<i>Foreground</i> 34 56 100 0 <i>outline</i> 34 56 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0	<i>Foreground</i> 168 112 0 <i>outline</i> 168 112 0 <i>background</i> 255 255 255	<i>Foreground</i> 40 100 66 <i>outline</i> 40 100 66 <i>background</i> 0 0 100	Ukuran 18 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa	Pipa Tinja	Garis		10 40 100 0 <i>line</i> 49 73 100 0	230 152 0 <i>line</i> 130 70 0	40 100 90 <i>line</i> 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
		Pipa Non Tinja			100 23 0 0 <i>line</i> 49 73 100 0	0 196 255 <i>line</i> 130 70 00	196 100 100 <i>line</i> 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
		Pipa Persil			0 0 100 0 <i>line</i> 49 73 100 0	255 255 0 <i>line</i> 130 70 00	60 100 100 <i>line</i> 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
	Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	Titik		<i>Outline</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 17 30 97 0	<i>Outline</i> 0 0 0 <i>background</i> 212 179 8	<i>Outline</i> 0 0 0 <i>background</i> 50 96 83	Ukuran 18 <i>point</i>	
	Bak Kontrol			<i>Foreground</i> 0 0 100 0 <i>background</i> 49 73 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 0 <i>background</i> 130 70 0	<i>Foreground</i> 60 100 100 <i>background</i> 32 100 51	Ukuran 18 <i>point</i>	
	Lubang Inspeksi			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 49 73 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 130 70 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 32 100 51	Ukuran 18 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		Pipa Retikulasi	Garis		0 0 0 0 <i>line</i> 25 53 100 0	255 255 255 <i>line</i> 190 120 0	0 0 100 <i>line</i> 38 100 75	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
		Pipa Induk			0 0 0 0 <i>line</i> 49 73 100 0	255 255 255 <i>line</i> 130 70 0	0 0 100 <i>line</i> 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>
		Prasarana dan Sarana Pelengkap	Titik		<i>Foreground</i> 25 49 100 0 <i>outline</i> 25 49 100 0	<i>Foreground</i> 190 130 0 <i>outline</i> 190 130 0	<i>Foreground</i> 41 100 75 <i>outline</i> 41 100 75	Ukuran 20 <i>point</i>
		IPAL Kota			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 49 73 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 130 70 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 32 100 51	Ukuran 22 <i>point</i>
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 25 49 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 190 130 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 41 100 75	Ukuran 22 <i>point</i>
		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga			<i>Foreground</i> 0 0 0 0 <i>background</i> 8 23 76 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 235 196 60	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 47 74 92	Ukuran 22 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*			Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
Rencana Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	Titik		Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*			Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 60 170 0 outline 60 110 0 background 255 255 255	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	Titik		Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*			Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 205 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Sekunder	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Tersier	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Lokal	*			67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Ukuran 10 point
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	Titik		100 65 10 0	0 90 230	217 100 90	Ukuran 18 point dan ukuran line 1 point
	Bangunan Tampungan (Polder)	*	Titik		Outline 100 65 10 0 background 0 0 0 0	Outline 0 90 230 background 255 255 255	Outline 217 100 90 background 0 0 100	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Bangunan Pelengkap Drainase	*			Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	*	Garis		0 100 0 0	255 0 255	300 100 100	Ukuran line 2 point
	Tempat Evakuasi	Titik Kumpul	Titik		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 22 point
		Tempat Evakuasi Sementara	Titik		Outline 0 100 23 0 background 0 0 0 0	Outline 255 0 197 background 255 255 255	Outline 314 100 100 background 0 0 100	Ukuran 18 point
		Tempat Evakuasi Akhir			0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point
	Jalur Sepeda	*	Garis		80 30 100 0	51 179 0	103 100 70	Ukuran line 1,8 point
	Jaringan Pejalan Kaki	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line 1,5 point


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pengaman Pantai	*		Garis		100 65 10 0 <i>line</i> 100 65 10 0	0 90 230 <i>Line</i> 0 90 230	217 100 90 <i>line</i> 217 100 90	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
				Tanggul Penahan Longsor	*		<i>Foreground</i> 49 73 100 0 <i>outline</i> 49 73 100 0	<i>Foreground</i> 130 70 0 <i>outline</i> 130 70 0
Pengelolaan Batas Negara		Pilar Batas Negara	Titik		0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 <i>point</i>
		Garis Batas Negara	Garis		0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> 18 <i>point</i>
		Titik Dasar	Titik		0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 18 <i>point</i>
		Garis Pangkal	Garis		0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran <i>line</i> 18 <i>point</i>



Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR KPN				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Pos Pengamanan Perbatasan	Titik		<i>Foreground</i> 0 0 0 100 <i>background</i> 0 68 100 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 255 81 0	<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 19 100 100	Ukuran 18 <i>Point</i>
	Pengelolaan Batas Negara	Jalur Inspeksi Dan Patroli Perbatasan	Garis		0 68 100 0	255 81 0	19 100 100	Ukuran <i>line</i> 18 <i>point</i>

Keterangan:


Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.



TABEL VII.6
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
Zona Lindung	Zona Badan Air	Badan Air	BA		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95
	Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37
	Zona Lindung Gambut	Lindung Gambut	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1		78 67 96 0	55 85 10	84 88 033
		Taman Kota	RTH-2		39 47 0 0	65 105 0	83 100 41
		Taman Kecamatan	RTH-3		71 35 100 0	70 135 0	89 100 53
		Taman Kelurahan	RTH-4		75 59 100 0	75 165 0	93 100 65
		Taman RW	RTH-5		18 25 0 0	80 195 0	95 100 76
		Taman RT	RTH-6		69 24 100 0	85 225 0	97 100 88
Pemukaman		RTH-7		65 0 100 0	90 255 0	99 100 100	
Jalur Hijau	RTH-8		94 4 100 0	15 145 0	116 100 96		


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
	Zona Konservasi	Cagar Alam	CA		73 73 35 0	70 70 165	240 58 65
		Cagar Alam Laut	CAL		65 65 24 0	90 90 195	240 54 76
		Suaka Margasatwa	SM		57 57 12 0	110 110 225	240 51 88
		Suaka Margasatwa Laut	SML		73 29 25 0	130 130 255	240 49 100
		Taman Nasional	TN		37 10 14 0	155 135 255	250 47 100
		Taman Hutan Raya	THR		73 47 100 0	185 165 255	253 35 100
		Taman Wisata Alam	TWA		10 18 0 0	210 190 255	258 25 100
		Taman Wisata Alam Laut	TWL		22 4 79 0	230 210 255	267 18 100
		Taman Buru	TB		27 35 0 0	70 150 255	214 73 100
		Suaka Pesisir	SPS		53 20 18 0	70 180 190	185 63 75
		Suaka Pulau Kecil	SPK		73 41 0 0	120 205 210	183 43 82
		Taman Pesisir	TP		37 10 14 0	160 230 220	170 30 90
		Taman Pulau Kecil	TPK		67 12 100 0	200 240 230	165 17 94

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		88 27 51 0	30 185 125	157 84 73
		Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		78 18 51 0	55 210 125	147 74 82
		Kawasan Konservasi Perairan	KPR		69 4 51 0	80 245 125	136 67 96
	Zona Hutan Adat	Hutan Adat	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
	Zona Lindung Geologi	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59
		Keunikan Bentang Alam	LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71
	Zona Lindung Geologi	Keunikan Proses Geologi	LGE-3		18 47 29 0	210 135 180	324 36 82
		Imbuan Air Tanah	LGE-4		20 47 61 0	205 135 100	20 51 80
	Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
	Zona Ekosistem <i>Mangrove</i>	Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59
Zona Budi Daya	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92
	Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP		51 29 78 0	125 180 55	86 69 71
		Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK		39 12 78 0	155 225 55	85 76 88

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
	Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR		39 22 39 0	155 200 155	120 23 78
	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1		22 4 73 0	200 245 70	75 71 96
		Hortikultura	P-2		10 0 71 0	230 255 75	68 71 100
		Perkebunan	P-3		31 31 78 0	175 175 55	60 69 69
		Peternakan	P-4		27 8 27 0	185 235 185	120 21 92
	Zona Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1		61 39 18 0	100 155 210	210 52 82
		Perikanan Budi Daya	IK-2		49 27 18 0	130 185 210	199 38 82
	Zona Pergaraman	Pergaraman	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71
	Zona Pertambangan	Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA		90 82 71 0	25 45 75	216 68 29
		Pertambangan Mineral Logam	MLG		82 75 63 0	45 65 95	216 53 37
		Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL		75 67 55 0	65 85 115	216 43 45
		Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT		63 55 43 0	95 115 145	216 34 57
		Pertambangan Batubara	BR		51 43 31 0	125 145 175	216 29 69

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG		39 31 20 0	155 175 205	216 24 80
		Panas Bumi	PB		20 100 100 0	205 0 0	0 100 80
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41
	Zona Pariwisata	Pariwisata	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100
	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1		0 25 100 0	255 190 0	45 100 100
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		0 14 100 0	255 220 0	52 100 100
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		0 6 98 0	255 240 5	56 98 100
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		0 2 71 0	255 250 75	58 71 100
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5		0 0 39 0	255 255 155	60 39 100
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1		51 90 51 0	125 25 125	300 80 49
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2		39 80 39 0	155 50 155	300 68 61
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3		27 71 27 0	185 75 185	300 59 73

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		SPU Skala RW	SPU-4		16 61 16 0	215 100 215	300 53 84
	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		100 59 59 0	0 95 95	180 100 41
	Zona Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1		6 67 100 0	240 85 0	21 100 94
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2		6 55 88 0	240 115 30	24 88 94
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1		0 61 61 0	255 100 100	0 61 100
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		0 49 49 0	255 130 130	0 49 100
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3		0 35 35 0	255 165 165	0 35 100
	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT		0 0 0 39	155 155 155	0 0 61
	Zona Peruntukan Lainnya	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1		0 59 39 0	255 105 155	340 59 100
		Tempat Evakuasi Akhir	PL-2		0 78 59 0	255 55 105	345 78 100
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		0 22 59 0	255 200 105	38 59 100
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4		0 10 47 0	255 230 135	048 47 100
		Pengembangan Nuklir	PL-5		47 100 88 0	135 0 30	347 100 53

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR KPN				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		Pergudangan	PL-6		0 0 0 78	55 55 55	0 0 22
	Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP		16 39 78 0	215 155 55	37 74 84
	Zona Transportasi	Transportasi	TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100
	Zona Pos Lintas Batas Negara	Pos Lintas Batas Negara	PLBN		20 78 0 0	205 55 255	285 78 100

Keterangan:





Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.


TABEL VII.7
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RDTR KPN


Ketentuan Tambahan	Simbolisasi				
	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
		CMYK	RGB	HSV	
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92	
<i> Holding Zone </i>		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point Width outline: 1,2 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255 <i>outline</i> 255 255 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 <i>outline</i> 0 0 100	<i>Ukuran inner line 1,5 point dan ukuran outline 5 point</i>


TABEL VII.8
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RDTR KPN

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			100 34 10 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	0 169 230 <i>Outline</i> 104 104 104	196 100 90 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas		100 56 0 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	0 112 255 <i>Outline</i> 104 104 104	214 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan		10 100 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	230 0 0 <i>Outline</i> 104 104 104	0 100 90 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Transisi		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam		40 5 20 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	153 242 204 <i>Outline</i> 104 104 104	154 37 95 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		23 100 0 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	197 0 255 <i>Outline</i> 104 104 104	286 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		67 0 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	85 255 0 <i>Outline</i> 104 104 104	100 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10</i>
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			<i>Foreground</i> 100 15 78 0 <i>Outline</i> 100 15 78 0	<i>Foreground</i> 0 217 57 <i>Outline</i> 0 217 57	<i>Foreground</i> 136 100 85 <i>Outline</i> 136 100 85	<i>Width outline 1 point</i> <i>Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1</i>
Kawasan Rawan Bencana			(Disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(Disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(Disesuaikan dengan informasi yang diisi)	<i>Width: 1,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan Berorientasi Transit			0 0 0 59 <i>Outline</i> 0 0 0 59	104 104 104 <i>Outline</i> 104 104 104	0 0 41 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Tempat Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Sementara		4 36 52 0 0 67 100 0 <i>Outline</i> 4 36 52 0	245 162 122 255 85 0 <i>Outline</i> 245 162 122	20 50 96 20 100 100 <i>Outline</i> 20 50 96	<i>Width: 1,25</i> <i>Width 2,5</i> <i>Width Outline 0,7</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 7</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
	Tempat Evakuasi Akhir		46 73 60 0 0 0 0 100 <i>Outline</i> 46 73 60 0	137 68 101 0 0 0 <i>Outline</i> 137 68 101	331 50 54 0 0 0 <i>Outline</i> 331 50 54	<i>Width: 1,25 point</i> <i>Width: 2,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 7</i>
Pusat Penelitian			14 53 31 0 <i>Outline</i> 14 53 31 0	220 120 177 <i>Outline</i> 220 120 177	326 45 86 <i>Outline</i> 326 45 86	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 <i>Outline</i> 0 100 0 0	255 0 255 <i>Outline</i> 255 0 255	300 100 100 <i>Outline</i> 300 100 100	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	0 77 168 <i>Outline</i> 104 104 104	213 100 66 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan Sempadan	Sempadan Pantai		93 100 47 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	18 0 135 <i>Outline</i> 104 104 104	248 100 53 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
	Sempadan Sungai		59 2 2 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	105 250 250 <i>Outline</i> 104 104 104	180 58 98 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
	Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk		54 8 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	117 235 0 <i>Outline</i> 104 104 104	90 100 92 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8</i>
	Sempadan Mata Air		52 29 4 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	122 182 245 <i>Outline</i> 104 104 104	211 50 96 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8</i>
	Sempadan Ketenagalistrikan		0 0 0 30 <i>Outline</i> 0 0 0 30	178 178 178 <i>Outline</i> 178 178 178	0 0 70 <i>Outline</i> 0 0 70	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8</i>
	Sempadan Pipa/Kabel		0 0 100 0 <i>Outline</i> 0 0 100 0	255 255 0 <i>Outline</i> 255 255 0	60 100 100 <i>Outline</i> 60 100 100	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			29 59 56 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	181 105 112 <i>Outline</i> 104 104 104	354 42 71 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Karst			20 33 60 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	205 170 102 <i>Outline</i> 104 104 104	40 50 80 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 <i>outline</i> 33 69 49 0	170 80 130 <i>outline</i> 170 80 130	327 53 67 <i>outline</i> 327 53 67	<i>Width: 1,4 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20</i>
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 <i>Outline</i> 56 34 100 0	112 168 0 <i>Outline</i> 112 168 0	80 100 66 <i>Outline</i> 80 100 66	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 <i>Outline</i> 4 21 52 0	245 202 122 <i>Outline</i> 245 202 122	39 50 96 <i>Outline</i> 39 50 96	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8</i>

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum.

ttd.



HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA TATA
 RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERBATASAN NEGARA


PENYAJIAN PETA

Penyajian peta terdiri atas muatan dan tata letak penyajian peta. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari penyajian Peta.

A. Muatan Penyajian Peta




Muatan penyajian peta terdiri atas muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Muka peta terdiri atas simbolisasi, unsur dasar, notasi peta, dan koordinat (grid peta dan gratikul). Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta. Informasi tepi terdiri atas keterangan lampiran peta, arah mata angin, skala, keterangan proyeksi, diagram lokasi, keterangan peta, sumber data, dan riwayat peta. Penjelasan dan contoh muka peta tercantum pada Tabel VIII.1 sedangkan penjelasan dan contoh informasi tepi peta tercantum pada Tabel VIII.2.

TABEL VIII.1
 MUATAN PENYAJIAN MUKA PETA

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
<p>Simbolisasi</p>	<p>Proses dan cara membuat simbol peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis, dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan bumi.</p> <p>Simbolisasi terdiri atas bentuk simbol, warna simbol, dan ukuran simbol.</p>	 <p>Zona Budi Daya-Sedang</p> <p>Zona Budi Daya Rendah</p> <p>Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</p>

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
<p>Unsur Dasar</p>	<p>Unsur dasar dalam hal ini merupakan unsur yang digunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan peta RTR KSN dan RDTR KPN.</p> <p>Unsur dasar terdiri atas garis pantai, perairan, nama rupabumi, batas wilayah.</p> <p>Pencantuman nama rupa bumi menggunakan nama yang telah disahkan/sesuai dengan aturan instansi yang berwenang.</p>	<p>The illustration shows a map with various elements labeled with red arrows and boxes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Toponimi: Points to 'SAMUDERA FFF' (ocean), 'Kec. Ddd' (village), and 'Kec. Aaa' (village). Batas Administrasi: Points to a boundary line labeled 'L2'. Toponimi: Points to 'Kec. Aaa'.
<p>Notasi Peta</p>	<p>Sistem pemberian label pada suatu unsur peta sebagai pembeda suatu unsur.</p> <p>Notasi peta pada RTR KSN dan RDTR KPN. dapat berupa Kode nama unsur pada muka peta.</p>	<p>The illustration shows a map with a blue box highlighting a specific area labeled 'L1' and 'B3'. A blue arrow points from a box labeled 'Kode Nama Unsur' to this area.</p>
<p>Koordinat (Grid & Gratikul)</p>	<p>Besaran <i>linear</i> atau <i>angular</i> yang menyatakan posisi suatu titik dalam suatu sistem acuan. Ukuran koordinat ini diatur dalam bentuk grid dan gratikul sesuai dengan bentuk geometri wilayah perencanaan.</p>	<p>The diagram illustrates the relationship between 'Gratikul' and 'Grid' systems. It shows a grid with a central point marked with a cross. The following coordinates are shown:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gratikul: 117°26'0" BT (Longitude), 8°28'0" LS (Latitude). Grid: 548410mT (Easting), 9063990mU (Northing).

TABEL VIII.2
MUATAN PENYAJIAN INFORMASI TEPI PETA

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Keterangan Lampiran Peta	Bagian yang memberikan informasi terkait nomor legal dari suatu peta.	
Arah Mata Angin	Arah mata angin adalah petunjuk arah atau orientasi yang gunanya untuk menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat.	
Skala	<p>Skala adalah angka perbandingan antara jarak sebenarnya di muka bumi dengan jarak yang tergambarkan dalam peta.</p> <p>Skala terdiri atas skala grafis/batang dan skala angka.</p>	
Keterangan Proyeksi	<p>Proyeksi adalah pemindahan objek bumi sebenarnya yang berbentuk bulat ke objek bidang datar yang diskalakan.</p> <p>Keterangan proyeksi berisi tentang keterangan sistem proyeksi, sistem grid, dan datum horizontal.</p>	

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
<p>Diagram Lokasi</p>	<p>Diagram lokasi adalah informasi orientasi peta yang menunjukkan posisi peta terhadap wilayah administrasi yang lebih luas.</p> <p>Pada peta format Nomor Lembar Peta (NLP), diagram lokasi dilengkapi dengan nomor indeks peta yang berbentuk serial yang ditandai dengan kode nomor serta kombinasi huruf.</p>	
<p>Keterangan Peta</p>	<p>Keterangan adalah bagian yang memberikan informasi tentang simbol-simbol yang terdapat dalam muka peta. Keterangan simbol ini harus sesuai dengan semua simbol yang terdapat dalam peta.</p> <p>Keterangan diawali dengan unsur-unsur peta dasar, seperti ibu kota, batas administrasi, dan perairan.</p> <p>Susunan unsur diprioritaskan dengan data titik, garis, dan poligon.</p>	
<p>Sumber Data dan Riwayat Peta</p>	<p>Informasi tentang data yang digunakan dalam pembuatan peta yang dinyatakan secara lengkap dengan sumber data, skala dan tahun pembuatan data serta catatan mengenai batas administrasi yang masih indikatif.</p>	

B. Tata Letak Penyajian Peta

Tata letak penyajian Peta mengatur mengenai posisi muatan penyajian Peta. Tata letak penyajian Peta untuk RTR KSN yang diatur meliputi peta cakupan delineasi RTR KSN, peta rencana Struktur Ruang, dan rencana Pola Ruang, sedangkan untuk RDTR KPN meliputi peta rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Contoh tata letak penyajian peta tercantum pada Gambar VIII.1 sampai dengan Gambar VIII.22.

GAMBAR VIII.1

CONTOH FORMAT JUDUL PETA CAKUPAN DELINEASI RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

PETA CAKUPAN DELINIASI

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

AAA

GAMBAR VIII.3

CONTOH FORMAT JUDUL PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TANGGAL


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

AAA

GAMBAR VIII.4

CONTOH PENYAJIAN INDEKS PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 5

CONTOH FORMAT LEGENDA PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN




GAMBAR VIII. 6

CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 7
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTR KSN PADA LEMBAR TANDA TANGAN PRESIDEN
DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 8

CONTOH FORMAT JUDUL PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TANGGAL


PETA RENCANA POLA RUANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

AAA


GAMBAR VIII. 9

CONTOH FORMAT INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN




GAMBAR VIII. 10


CONTOH FORMAT LEGENDA PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 11
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 12
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN PADA LEMBAR TANDA TANGAN PRESIDEN
DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 13

CONTOH FORMAT JUDUL PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TANGGAL


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA AAA

DI PROVINSI CCC


GAMBAR VIII. 14

CONTOH FORMAT INDEKS PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN




GAMBAR VIII. 15

CONTOH FORMAT LEGENDA PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN




GAMBAR VIII. 16

CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 17
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KPN PADA LEMBAR TANDA TANGAN PRESIDEN
DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 18

CONTOH FORMAT JUDUL PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TANGGAL


PETA RENCANA POLA RUANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA AAA

DI PROVINSI CCC


GAMBAR VIII. 19

CONTOH FORMAT INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN




GAMBAR VIII. 20


CONTOH FORMAT LEGENDA PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 21
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



GAMBAR VIII. 22
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KPN PADA LEMBAR TANDA TANGAN PRESIDEN
DALAM FORMAT LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO